

**TINJAUAN YURIDIS PEMBAGIAN HARTA WARISAN PASANGAN  
SUAMI ISTRI YANG BEDA AGAMA DI PENGADILAN NEGERI  
JEPARA**

**(PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN KUHPerdata)**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Meraih Gelar Sarjana Srata  
Satu (S-1) Ilmu Hukum

Program Kekhususan Perdata



Diajukan Oleh :

**Muhammad Zidna Farizqi**

**30301800272**

PROGRAM STUDI (S.1) ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG

SEMARANG


2022

**TINJAUAN YURIDIS PEMBAGIAN HARTA WARISAN PASANGAN**

**SUAMI ISTRI YANG BEDA AGAMA**

**(PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN KUHPerdata)**

(Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Jepara)



Diajukan Oleh:

**Muhammad Zidna Farizqi**

**30301800272**

Pada tanggal 1 Agustus 2022, telah disetujui oleh:

Dosen Pembimbing:

**Dr. Hj. Aryani Witasari, SH., M.Hum**

**NIDN: 0615106602**

**HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI**  
**TINJAUAN YURIDIS PEMBAGIAN HARTA WARISAN PASANGAN SUAMI**  
**ISTRI YANG BEDA AGAMA DI PENGADILAN NEGERI JEPARA**  
**(PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN KUHPerdata)**

**Dipersiapkan dan disusun oleh:**

**Muhammad Zidna Farizqi**  
30301800272

Telah dipertahankan didepan Tim Penguji  
Pada Tanggal 22 April 2022  
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus

Tim Penguji  
Ketua

  
**Dr. Arpangi, S.H, M.H**  
NIDN : 0611066805

Anggota

  
**Dr. Denny Suwondo, S.H, M.H**  
NIDN : 0617106301

Anggota

  
**Dr. Hj. Aryani Witasari, S.H, M.Hum.**  
NIDN: 0615106602

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Hukum UNISSULA

  
  
**Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., MH**  
NIDN : 0607077601

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Bismillahirrahmanirrohim

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muhammad Zidna Farizqi  
NIM : 30301800272  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Hukum

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang diajukan dengan judul :

**“TINJAUAN YURIDIS PEMBAGIAN HARTA WARISAN SUAMI ISTRI YANG BEDA AGAMA DI PENGADILAN NEGERI JEPARA” (PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN KUHPerdara)** ini adalah hasil karya sendiri, tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di perguruan tinggi atau karya yang pernah ditulis/diterbitkan orang lain, kecuali yang bertulis beracu dalam daftar pustaka. Skripsi ini adalah milik saya, segala bentuk kesalahan dan kekeliruan dalam skripsi ini adalah tanggung jawab penulis.

Semarang, 1 Agustus 2022



2000  
TEL  
METERAI  
TEMPER  
750AJX969861702

Muhammad Zidna Farizqi

## PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muhammad Zidna Farizqi  
NIM : 30301800272  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Tugas Akhir Skripsi dengan judul :

**“TINJAUAN YURIDIS PEMBAGIAN HARTA WARISAN SUAMI ISTRI YANG BEDA AGAMA DI PENGADILAN NEGERI JEPARA” (PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN KUHPerdata)** dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 1 Agustus 2022



Muhammad Zidna Farizqi

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

### MOTTO :

- ❖ Barang siapa bertakwa kepada Allah maka Dia akan menjadikan jalan keluar baginya, dan memberinya rezeki dari jalan yang tidak ia sangka, dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah maka cukuplah Allah baginya, Sesungguhnya Allah melaksanakan kehendak-Nya, Dia telah menjadikan untuk setiap sesuatu kadarnya. (Q.S. Ath-Thalaq ayat 2-3)
- ❖ Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman diantaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat.(Q.S. Al-Mujadalah ayat 11)

### PERSEMBAHAN :

1. Kedua orang tua Penulis
2. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung,
3. Almamater Universitas Islam Sultan Agung

## KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya. Penulisan skripsi yang berjudul **“TINJAUAN YURIDIS PEMBAGIAN HARTA WARISAN PASANGAN SUAMI ISTRI YANG BEDA AGAMA (PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN KUHPerdara)** (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Jepara)” dalam rangka memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S-1) di Fakultas Hukum UNISSULA.

Penulisan skripsi ini sangat sulit terwujud apabila tanpa bimbingan serta doa juga dukungan dari berbagai pihak yang juga membantu penyelesaian skripsi ini. Maka perkenankanlah saya menyampaikan rasa terimakasih dan ras hormat kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto, S.H, S.E, Akt, M.Hum selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Bapak Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Ibu Dr. Hj. Widayati, S.H., M.H Selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
4. Bapak Arpangi, S.H., M.H Selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
5. Ibu Dr. Hj. Aryani Witasari, SH., M.Hum Selaku Ketua Program Studi S1 Fakultas Hukum Unissula.


6. Dr. Hj. Aryani Witasari, S.H., M.Hum selaku dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan serta arahnya dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Para Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah mendidik dan memberikan bekal ilmu selama penulis menempuh pendidikan.
8. Para Staff dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah melayani kami selama menempuh pendidikan.
9. Kedua orang tua penulis, Bapak Sutrisno Ibnu Bachry dan Ibu Siti Chotimatuz Zaroeh, yang selalu memberikan kasih sayang, doa, nasehat, serta atas kesabaran yang luar biasa dalam setiap langkah hidup penulis, yang merupakan anugerah terbesar dalam hidup. Penulis berharap dapat menjadi anak yang dapat di banggakan.
10. Kakak penulis tercinta, Muhammad Fariza Arfani, terimakasih atas segala doa dan segala dukungan.
11. Sahabat seperjuangan selama perkuliahan, Ahkam, Rizal, Nanang, Nanda, Yudha, Aldi, serta semua teman seperkuliahan, penulis mengucapkan terimakasih atas dukungan selama perkuliahan.
12. Semua pihak yang tidak dapat di sebutkan satu per satu, yang telah dengan tulus memberikan doa dan motivasi sehingga dapat terselesaikanya skripsi ini.

Saya menyadari bilamana penulisan skripsi ini masih memiliki banyak sekali kekurangan dari segi isi maupun penulisan. Semoga skripsi ini bisa memberikan manfaat khususnya untuk penulis dan pembaca serta agama, negara, dan masyarakat. Apabila ada kata-kata ataupun kalimat yang kurang berkenan mohon dimaafkan. Aamiin.

Semarang, 1 Agustus 2022

Penulis

Muhammad Zidna Farizqi



## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN .....	iv
HALAMAN PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....	vi
KATA PENGANTAR .....	vii
DAFTAR ISI.....	viii
ABSTRAK .....	vi
<i>ABSTRACT</i> .....	vii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	14
C. Tujuan Penelitian .....	14
D. Terminologi.....	14
E. Metode Penelitian.....	17
F. Manfaat Penelitian .....	22
G. Sistematika Penulisan Skripsi .....	22
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	24
A. Tinjauan Umum tentang Perkawinan.....	24
1. Pengertian Perkawinan Beda Agama .....	24
2. Dasar Hukum Perkawinan.....	32
3. Rukun dan Syarat Sahnya Perkawinan.....	39
B. Tinjauan Umum tentang Waris menurut Hukum Perdata.....	49
1. Kewarisan menurut KUHPerdata.....	49
2. Dasar Hukum Waris.....	54
3. Asas-Asas Hukum Waris .....	56
4. Sebab-Sebab Mendapatkan Waris .....	58
C. Tinjauan Umum tentang Waris menurut Hukum Islam.....	60

1. Pengertian Waris menurut Hukum Islam .....	60
2. Dasar Hukum Waris .....	62
3. Asas-Asas Hukum Waris .....	65
4. Rukun dan Syarat Waris.....	68
5. Sebab-Sebab Mendapatkan Waris.....	71
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>74</b>
A. Pembagian Harta Warisan Pasangan Suami Istri Yang Beda Agama Dalam Perspektif Hukum Islam Dan KUHPerduta .....	74
1. Penyelesaian Pembagian Warisan menurut Islam.....	74
2. Penyelesaian Pembagian Warisan menurut KUHPerduta .....	88
B. Status Hak Waris Pasangan Suami Istri Yang Beda Agama.....	97
1. Status Hak Waris Pasangan Suami Istri Yang Beda Agama dalam Perspektif Hukum Islam.....	97
2. Status Hak Waris Pasangan Suami Istri Yang Beda Agama dalam Perspektif Hukum Perdata.....	101
<b>BAB IV Penutup .....</b>	<b>104</b>
A. Kesimpulan .....	104
B. Saran.....	105
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>106</b>

## ABSTRAK

Hukum kewarisan merupakan salah satu bagian dari hukum Islam, karena penetapannya didasarkan pada kaidah-kaidah yang bersumber dari Al-Qur'an, Sunnah, dan Ijtihad. Di dalam Islam, apabila terjadi kematian, maka akan ada peralihan harta dari orang yang meninggal kepada ahli warisnya. Hal-hal penting yang harus diketahui, kaitannya dengan kewarisan adalah syarat-syarat, rukunrukun, sebab-sebab, dan halangan-halangan untuk menerima warisan. Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui: Penyelesaian pembagian harta waris pasangan suami istri yang beda agama perspektif hukum Islam dan KUHPerdara dan status hak waris pasangan suami istri yang beda agama.

Metodologi penulisan skripsi ini menggunakan metode penulisan hukum yuridis empiris dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan fakta, dan pendekatan konseptual, serta menggunakan teknik analisis kualitatif dan bersifat deskriptif analisis yang menjelaskan mengenai pembagian harta waris suami-istri yang beda agama menurut perspektif hukum perdata dan hukum islam.

Hasil dari penelitian ini setelah mengadakan beberapa kajian terhadap tinjauan yuridis pembagian harta warisan pasangan suami istri yang beda agama perspektif hukum Islam dan KUHPerdara dapat disimpulkan menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan berdasarkan pasal 2 ayat (1) bahwa perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan. Dari pasal 2 ayat (1) dapat disimpulkan bahwa undang-undang perkawinan menyerahkan sahnya suatu perkawinan dari sudut agama. serta akibat terhadap suami istri yang terkait dalam kewarisan yaitu tidak ada hak kewarisan dari orang yang beda agama sehingga pasangan suami istri dari perkawinan beda agama hanya bisa mendapatkan warisan melalui wasiat wajibah dan hadiah.

***Kata Kunci:*** *Pembagian Harta Waris, Beda Agama.*

## **ABSTRACT**

*Inheritance law is one part of Islamic law, because its stipulation is based on the rules sourced from the Qur'an, Sunnah, and Ijtihad. In Islam, in the event of death, there will be a transfer of property from the deceased to his heirs. Important things that must be known, related to inheritance are the conditions, pillars, causes, and obstacles to receiving an inheritance. This thesis aims to find out: The settlement of the distribution of the inheritance of a husband and wife of different religions from the perspective of Islamic law and the Civil Code and the status of inheritance rights of a husband and wife of different religions.*

*The methodology of writing this thesis uses an empirical juridical legal writing method with a statutory approach, a fact approach, and a conceptual approach, as well as using qualitative analysis techniques and descriptive analysis that explains the distribution of inheritance between husbands and wives of different religions according to the perspective of civil law and law. Islam.*

*The results of this study after conducting several studies on the juridical review of the distribution of inheritance for married couples of different religions from the perspective of Islamic law and the Civil Code can be concluded according to the Law of the Republic of Indonesia No. 1 of 1974 concerning marriage based on article 2 paragraph (1) that a valid marriage is a marriage carried out according to the laws of each religion and belief. From article 2 paragraph (1) it can be concluded that the marriage law submits the validity of a marriage from a religious point of view. and the consequences for husband and wife involved in inheritance, namely there is no inheritance rights from people of different religions so that husband and wife from interfaith marriages can only get inheritance through mandatory wills and gifts.*

**Keywords:** *Distribution of Inheritance, Different Religions.*

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Perkawinan merupakan ikatan sosial atau ikatan perjanjian hukum antar pribadi yang membentuk hubungan kekerabatan dan yang merupakan suatu pranata dalam budaya setempat yang meresmikan hubungan antar pribadi yang biasanya intim dan seksual. Perkawinan umumnya dimulai dan diresmikan dengan upacara pernikahan. Sejak dilangsungkan perkawinan akan timbul ikatan lahir bathin antara kedua mempelai dan juga timbul hubungan kekeluargaan di antara kerabat kedua pihak. Mengingat pentingnya perkawinan ini, maka pemerintah telah mengaturnya dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang perubahan atas Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yaitu:

Bahwa Negara menjamin hak warga Negara untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah, menjamin hak anak atas kelangsungan hidup tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana diamanatkan dalam Undang- Undang Dasar 1945”<sup>1</sup> Perkawinan merupakan suatu kejadian yang sangat penting bagi kehidupan setiap orang, karena suatu ritual perkawinan kadang tidak hanya dipandang sebagai peristiwa sosial keduniawian, melainkan juga dipandang sebagai peristiwa sakral yang dipengaruhi alam pikiran magis berdasarkan

---

<sup>1</sup> Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019*.

kepercayaan masing-masing. Sudah fitrahnya manusia hidup berpasang-pasangan. Sejak dilangsungkan perkawinan akan timbul ikatan lahir bathin antara kedua mempelai dan juga timbul hubungan kekeluargaan di antara kerabat kedua pihak. Mengingat pentingnya perkawinan ini, maka pemerintah telah mengaturnya dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berlaku efektif tanggal 1 Oktober 1975 dan ketentuan pelaksanaannya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pencatatan Perkawinan. Menurut Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 memberikan pengertian perkawinan yaitu :

Ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.<sup>2</sup>

Perkawinan dan agama mempunyai hubungan yang erat dan tidak terpisahkan. Hampir semua agama mengatur masalah perkawinan, yang pada dasarnya selalu menginginkan perkawinan di antara pria dan wanita yang satu agama. Hal ini dapat dipahami, karena agama merupakan dasar yang utama dan sangat penting dalam menentukan keberhasilan kehidupan rumah tangga seseorang. Dengan berlakunya Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 , maka perkawinan beda agama tidak dibenarkan dan tidak sah.

---

<sup>2</sup> Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974*.

Seorang muslim dalam hukum Islam tidak dapat mewarisi atau diwarisi oleh orang non muslim, apapun agamanya. Hal ini telah ditegaskan oleh sabda Rasulullah Saw. bahwa “Seorang muslim tidak dapat mewarisi (harta) orang kafir, dan orang kafir tidak dapat mewarisi (harta) orang muslim.”<sup>3</sup> “Dalam hal ini para ulama sepakat bahwa seorang yang beragama selain Islam tidak bisa mewarisi harta dari seseorang yang beragama Islam, begitu pula sebaliknya orang yang beragama Islam tidak berhak atas warisan orang yang beragama selain Islam.” Dengan demikian, ketika pewaris yang seorang muslim meninggal dunia, maka ahli waris yang non muslim menjadi terhalang haknya atas harta warisan tersebut.<sup>4</sup>

Salah satu aturan di dalam hukum Islam yang menuntut diberlakukannya kemaslahatan adalah mengenai pembagian waris, sebagaimana sebagian besar umat Islam meyakini bahwa sistem yang selama ini diatur di dalam fikih mawārits mengandung nilai keadilan dan kemaslahatan yang mampu untuk dipertanggungjawabkan. Sehingga, menerapkan hukum waris menurut hukum waris Islam dianggap mampu mendatangkan kemaslahatan dalam kehidupan umat manusia.<sup>5</sup>

Walaupun demikian dalam kenyataannya masih ada terjadi perkawinan ini di tengah tengah masyarakat yang dilakukan secara tertutup atau secara terang-terangan dengan melangsungkan perkawinan tersebut di luar negeri dan setelah itu

---

<sup>3</sup> Muhammad Ali Ash-Shabuni, 1995, “*Pembagian Waris Menurut Islam*”, Jakarta : Gema Insani Press, hlm. 43.

<sup>4</sup> Abu Umar Basyir, 2006, “*Warisan Belajar Mudah Hukum Waris Sesuai Syari’at Islam*”, Solo: Rumah Dzikir, hlm. 68

<sup>5</sup> Tohari, Chamim, 2017, *Rekonstruksi Hukum Kewarisan Beda Agama*, *Mazahib jurnal Pemikiran Hukum Islam*, Vol. XVI, No. 1.

kembali ke Indonesia dan mencatatkannya di Kantor Catatan Sipil seolah-olah perkawinan tersebut sama dengan perkawinan campuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan. Menurut ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa:” Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya”.<sup>6</sup> Apabila diperhatikan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan, tidak terdapat pasal yang mengatur perkawinan beda agama. Bahkan di dalam Pasal 8 huruf f disebutkan bahwa “Perkawinan dilarang antara dua orang yang mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain berlaku, dilarang kawin”.<sup>7</sup> Selanjutnya di dalam Pasal 57 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 mengatur tentang perkawinan campuran antara dua orang, yang tunduk pada dua hukum yang berlainan. Pasal ini menyangkut perbedaan warga negara dan tidak secara tegas menyebutkan adanya perkawinan beda agama. ”<sup>8</sup>

Hal ini tentunya berbeda dengan ketentuan Regeling op de Gemengde Huwelijken (GHR) Stb.1898 Nomor 158 tentang Perkawinan Campuran di mana berdasarkan Pasal 1 ditentukan, bahwa: Yang dimaksud dengan perkawinan campuran dalam undang-undang ini ialah ” Perkawinan antara dua orang yang tunduk pada hukum yang berlainan, yaitu perkawinan antara golongan penduduk

---

<sup>6</sup> Republik Indonesia , *Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974*, Pasal 2 Ayat (1).

<sup>7</sup> Republik Indonesia, *Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974*, Pasal 8, huruf f.

<sup>8</sup> Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974*, Pasal 57.

Bumi Putra dengan seorang dari golongan Eropa atau Timur Asing atau antara seorang golongan Eropa dengan seorang penduduk Timur Asing”.<sup>9</sup>

Perkawinan beda agama yang terjadi sebelum lahirnya Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan yang didasarkan pada ketentuan GHR di atas, tidak sesuai lagi untuk diterapkan pada saat ini. Peraturan perkawinan jaman kolonial seperti GHR dan HOCl, dibentuk untuk kepentingan politik Belanda saat itu, yang menerapkan penggolongan penduduk. Di dalam Pasal 66 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan telah ditentukan, bahwa peraturan perkawinan yang adapada jaman Belanda tersebut dinyatakan tidak berlaku lagi, sepanjang telah diatur dalam undang-undang ini. Apapun alasan yang dikemukakan dan bagaimanapun cara yang dilakukan, maka sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan beda agama tidak dibenarkan dan tidak sah. Oleh karena itu, tidak membawa konsekuensi hukum yang sah terhadap segala akibat yang timbul dari perkawinan tersebut.

Di dalam Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Undang Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan menentukan bahwa; “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya, keluarga ibunya.”<sup>10</sup> Selama ini, perbedaan agama dipandang sebagai salah satu faktor yang menghambat seseorang mendapatkan waris dari

---

<sup>9</sup> *Regeling op de Gemengde Huwelijken* Stb.1898 Nomor 158, Pasal 1

<sup>10</sup> Republik Indonesia, *Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974*, pasal 43, ayat (1)

orang tuanya. Tetapi pandangan itu tampaknya mulai ditinggalkan. Pengadilan telah membuat putusan progresif. Masyarakat Indonesia yang majemuk berpengaruh pada pola pembentukan keluarga.

Dalam suatu kehidupan yang saat ini telah berkembang menjadi sedemikian kompleks, tak dapat dipungkiri akan timbulnya berbagai persoalan tentang banyak hal diantaranya persoalan kewarisan, yang dalam hal ini berkaitan dengan keadilan, persamaan hak dimata hukum juga harta yang sering kali menimbulkan akibat-akibat yang tidak menguntungkan bagi salah satu ahli warisnya. Maka dari itu, ilmu kewarisan memiliki peranan yang sangat penting untuk dipelajari dan diamalkan, karena hal ini sangat erat kaitannya dengan lingkup kehidupan manusia khususnya dalam aspek kekeluargaan.<sup>11</sup>

Hukum waris adalah hukum yang mengatur tentang peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan oleh seseorang yang meninggal beserta akibat bagi para ahli warisnya.<sup>12</sup> Hukum waris menurut Islam adalah sejumlah harta benda serta segala hak dari pewaris dalam keadaan bersih. Artinya, harta beda serta segala hak dari pewaris setelah dikurangi dengan pembayaran hutang-hutang pewaris dan pembayaran-pembayaran lainnya dikarenakan meninggalnya pewaris.<sup>13</sup>

---

<sup>11</sup> Shalehah, I. 2020, *Waris Beda Agama (Analisis Putusan Perkara Kewarisan Beda Agama dalam Putusan MA 16/KAG/2018)*. Al-Manhaj: Journal of Indonesian Islamic Family Law, 2(1), 31-46.

<sup>12</sup>Effendi Perangin, 2018, *Hukum Waris*, Depok: PT RAJAGRAFINDO PERSAD. h. 3.

<sup>13</sup> Prof. Dr. H. Eman Suparman, 2018, *Hukum Waris Indonesia*, Bandung: PT Refika Aditama. h. 13.

Adapun menurut undang-undang (ab intestate atau wettelijk erfrecht), yaitu ahli waris yang mendapatkan bagian warisan karena hubungan kekeluargaan yang berdasar keturunan. Hal ini terjadi bila pewaris sewaktu hidup tidak menentukan sendiri tentang apa yang akan terjadi terhadap harta kekayaan sehingga dalam hal ini undang-undang akan menentukan tentang harta yang ditinggalkan orang tersebut.<sup>14</sup> Di dalam hukum waris islam perbedaan agama antara pewaris dan ahli waris dapat menjadi penghalang untuk mewarisi. Dengan kata lain, penghalang-penghalang untuk mewarisi merupakan tindakan yang dapat menggugurkan hak seseorang untuk mewarisi harta peninggalan setelah adanya sebab-sebab untuk mewarisi.<sup>15</sup>

Apabila seorang ahli waris yang berbeda agama lalu sesudah meninggalnya si pewaris ia masuk Islam, sedangkan harta peninggalan belum dibagikan maka ahli waris yang baru masuk Islam itu tetap terhalang untuk mewarisi, sebab timbulnya hak mewarisi adalah sejak adanya kematian orang yang mewariskan, bukan saat dimulainya pembagian harta peninggalan. Padahal pada saat kematian si pewaris, ia masih dalam keadaan non-Islam. Jadi, mereka dalam keadaan berbeda agama.<sup>16</sup>

Perkawinan dan hukum kewarisan merupakan dua hal yang saling berkaitan dalam kehidupan manusia, karena perkawinan merupakan salah satu dari sebab-sebab memperoleh warisan dan perkawinan tersebut terjadi saling

---

<sup>14</sup>Maman Suparman, 2019, *Hukum Waris Perdata*, Jakarta Timur: Sinar Grafik. h. 22.

<sup>15</sup>Ahmad Azhar Bazhar, 2001, *Hukum Waris Islam*, Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia. h. 16

<sup>16</sup>M. Moh. Muhibbin, 2017, *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaruan Hukum Positif di Indonesia*, Jakarta Timur: Sinar Grafika. h. 78

mewarisi antara suami-istri. Perkawinan beda agama juga mempunyai keterkaitan dengan adanya hak kewarisan pada setiap pasangan. Hubungan antara kerabat yang beda agama dalam kehidupan sehari-hari hanya terbatas pada pergaulan serta hubungan baik dan tidak termasuk dalam hal pelaksanaan agama seperti hukum waris. Dalam hukum kewarisan Islam tidak semuanya ahli waris dapat menerima warisan, karena dalam hukum waris Islam ada sebab-sebab penghalang bagi pewaris untuk mendapatkan warisan. Sebab-sebab penghalang kewarisan, artinya suatu keadaan yang menjadikan tertutupnya peluang seseorang untuk mendapatkan warisan. Adapun hal-hal yang menyebabkan seseorang tidak berhak mewarisi harta peninggalan pewaris ialah : Perbudakan, pembunuhan, berlainan tempat (Negara) perbedaan agama, dan karena hilang tanpa berita.

Di Indonesia, sistem hukum waris yang berlaku dan diterima oleh masyarakat ada tiga macam, yakni hukum waris Islam, sistem hukum waris adat, dan hukum waris Barat.<sup>17</sup>

Adapun penjelasan dalam Kompilasi Hukum Islam perkawinan adalah sebagai salah satu muamalah yang tertulis dalam Pasal 2 dan 3 KHI:


- Perkawinan adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau miitsawan ghalizan untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah yang bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawadah, dan rahma.

---

<sup>17</sup> Eman Suparman, 2005, "*Hukum Waris Indonesia Dalam Perspektif Islam Adat dan BW*", Bandung : PT Refika Aditama, Bandung, hlm. 5.

Perkawinan dan agama mempunyai hubungan yang erat dan tidak terpisahkan. Hampir semua agama mengatur masalah perkawinan, yang pada dasarnya selalu menginginkan perkawinan di antara pria dan wanita yang satu agama. Hal ini dapat dipahami, karena agama merupakan dasar yang utama dan sangat penting dalam menentukan keberhasilan kehidupan rumah tangga seseorang. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, maka perkawinan beda agama tidak dibenarkan dan tidak sah.

Pada dasarnya setiap agama tidak dapat membenarkan perkawinan yang berlangsung tidak seagama. Menurut Hukum Islam (Rahman, 1992:6), pengertian secara luasnya seperti:

- 
- a) Merupakan alat untuk memenuhi kebutuhan emosi dan seksual yang sah dan benar.
  - b) Suatu mekanisme untuk mengurangi ketegangan.
  - c) Cara untuk memperoleh keturunan yang sah.
  - d) Menduduki fungsi sosial.
  - e) Mendekatkan hubungan antara keluarga dan solidaritas kelompok.
  - f) Merupakan perbuatan menuju ketaqwaan.
  - g) Merupakan suatu bentuk ibadah yaitu pengabdian kepada Allah mengikuti sunah Rasulullah SAW.

Didalam Hukum KUH Perdata Indonesia menjelaskan perkawinan ialah persatuan seorang lelaki dan perempuan secara Hukum untuk hidup bersama-sama ini dimaksudkan untuk berlangsung selama-lamanya.<sup>18</sup>

Pernikahan beda agama adalah perkawinan yang dilakukan oleh penganut satu agama dengan penganut agama yang lain.

Pembagian harta peninggalan atau harta warisan setelah meninggalnya pewaris merupakan bentuk kewajiban karena berdasarkan nas yang qat'i. Itulah kaidah waris secara umum. Umat Islam pada umumnya telah diberikan ketentuan secara jelas sehingga diharapkan dalam penerepannya mudah untuk dilaksanakan. Al Qur'an sebagai pedoman hidup umat Islam memang tidak secara tegas mengatur adanya hukum mewaris antara umat Islam dengan umat yang berbeda keyakinan dengan agama Islam. Namun berdasarkan hadis Rasulullah Saw yang berbunyi "tidak ada warisan bagi seorang muslim kepada orang kafir, dan tidak ada warisan pula dari orang kafir kepada orang muslim".<sup>19</sup>

Peristiwa kewarisan merupakan suatu peristiwa terjadinya peralihan harta benda dari pewaris kepada ahli waris yang disebabkan oleh meninggalnya pewaris. Ahli waris dapat sebagai pengganti kedudukan pewaris karena adanya suatu hubungan. Hubungan tersebut disebut sebagai hubungan kewarisan yang

---

<sup>18</sup> Ali Afandi, 1984, *Hukum Waris Hukum Keluarga Hukum Pembuktian*, Jakarta: PT Bina Aksara, hal 95.

<sup>19</sup> Habiburrahman, 2011, "*Rekonstruksi Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*", Jakarta : Kencana, hlm. 78.

menjadi penyebab satu sama lain dapat saling mewarisi.<sup>20</sup> Al-Qur'an sebagai pedoman hidup kamu muslim telah mengatur dan menjelaskan secara detail tentang hukum kewarisan. Siapa yang berhak menjadi ahli waris, bagaimana kedudukan nasab terhadap pewaris, dan mengatur tentang pembagian waris.<sup>21</sup>

Seorang muslim dalam hukum Islam tidak dapat mewarisi atau diwarisi oleh orang non muslim, apapun agamanya. Hal ini telah ditegaskan oleh sabda Rasulullah Saw. bahwa “Seorang muslim tidak dapat mewarisi (harta) orang kafir, dan orang kafir tidak dapat mewarisi (harta) orang muslim.” Dalam hal ini para ulama sepakat bahwa seorang yang beragama selain Islam tidak bisa mewarisi harta dari seseorang yang beragama Islam, begitu pula sebaliknya orang yang beragama Islam tidak berhak atas warisan orang yang beragama selain Islam.<sup>22</sup> Dengan demikian, ketika pewaris yang seorang muslim meninggal dunia, maka ahli waris yang non muslim menjadi terhalang haknya atas harta warisan tersebut.<sup>23</sup>

Ada perbedaan pendapat di kalangan ulama itu sendiri terkait waris beda agama. Sebagian ulama mengatakan bahwa ahli waris muslim tetap mendapat harta warisan dari pewaris yang kafir. Mayoritas ulama konvensional menyikapi dua permasalahan pertama di atas telah consensus, dalam hal ini Abu Hanifah,

---

<sup>20</sup> Iin Mutmainnah, 2019, “Wasiat Wajibah Bagi Ahli Waris Beda Agama (Analisis Terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor: 368K/AG/1995)”, Diktum Jurnal Syariah dan Hukum 17, hal 188-210.

<sup>21</sup> Eka Apriyudi, 2018, “Pembagian Harta Waris Kepada Anak Kandung Non Muslim Melalui Wasiat Wajibah”, Jurnal Kertha Patrika, 40 1, hlm. 54.

<sup>22</sup> Muhammad Ali Ash-Shabuni, 1995, “Pembagian Waris Menurut Islam”, Jakarta : Gema Insani Press, hlm. 43

<sup>23</sup> Abu Umar Basyir, 2006, “Warisan Belajar Mudah Hukum Waris Sesuai Syari'at Islam”, Solo: Rumah Dzikir, hlm. 68

Malik, Syafi'i, dan para pengikutnya bahwa tidak boleh orang kafir mewarisi tirkah orang muslim, atau sebaliknya, apakah disebabkan karena hubungan memerdekakan budak (alwala'), hubungan perkawinan (al-zaujiyyah), dan/atau hubungan kekerabatan (alqarabah). Demikian juga kalau ada seorang muslim meninggal dunia, ia meninggalkan seorang isteri non muslim (al-kitabiyah), atau kerabat non muslim kemudian mereka masuk Islam sebelum tirkah al-muwarrits dibagikan, maka mereka tetap tidak mendapatkan hak waris.<sup>24</sup>

Namun yang menjadi permasalahan atas pembagian waris hubungan antara suami istri yang berbeda agama yang realitanya bahwa dalam Hukum Islam menegaskan melarang orang muslim mewarisi harta warisan pasangan suami istri yang berbeda agama. Contohnya pada satu kasus yang terjadi pada Muhammad yang merupakan seorang muslim. Dalam perjalanan hidupnya, ia menikahi Tiya yang beragama Kristen. Kemudian setelah menginjak 18 tahun umur perkawinan mereka, Muhammad meninggal dunia dan meninggalkan harta bersama. Yang dimana yang menjadi tergugat adalah istri sah dari Muhammad bin Rahmat, alias Muhammad melangsungkan perkawinan tanggal 1 November 1990 dengan kutipan akta nikah Nomor 57/K.PS/XI/1990.- Muhammad bin Rahmat, alias Muhammad meninggal dunia pada tanggal 22 Mei 2008, Almarhum Muhammad bin Rahmat, alias Muhammad pada saat meninggal dunia meninggalkan lima ahli waris: Siti Romlah (ibu), Marniyanti binti Rahmat, (saudara kandung), Markonah binti Rahmat, (saudara kandung), Ani binti Rahmat, (saudara kandung) dan Yusuf

---

<sup>24</sup> Maimun, 2017, "Pembagian Hak Waris terhadap Ahli Waris Beda Agama Melalui Wasiat Wajibah dalam Perspektif Hukum Kewarisan Islam", Asas Jurnal Hukum Ekonomi Syariah 9, hlm. 5

bin Rahmat (saudara kandung). Muhammad bin Rahmat, Muhammad bin Rahmat disamping meninggalkan ahli waris juga meninggalkan harta bersama. Satu unit bangunan rumah permanen beserta tanahnya, seluas 216 m<sup>2</sup> terletak di JL. Hati Murah, Nomor 11, Kelurahan Mulyoharjo, Kecamatan Jepara, Kabupaten Jepara.

- a. Satu unit bangunan rumah permanen beserta tanahnya, seluas 100 m<sup>2</sup> terletak di Jl. Manuruki, Kompleks BTN Tabariah G 11/13
- b. Satu unit sepeda motor merk Honda Supra fit Nopol K 5190 TV warna hitam.
- c. Uang asuransi jiwa PT. Asuransi AIA Indonesia, sebesar RP.50.000.000.00 (lima puluh juta rupiah).<sup>25</sup>

Oleh karena itu, peneliti bermaksud melakukan penelitian selaku mahasiswa tertarik untuk mengangkat judul skripsi:

**TINJAUAN YURIDIS PEMBAGIAN HARTA WARISAN PASANGAN SUAMI ISTRI YANG BEDA AGAMA DI PENGADILAN NEGERI JEPARA (PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN KUHPerdara)**

---

<sup>25</sup>Abdul Hadi Ismail, *Pemberian Wasiat Wajibah kepada Istri Non Muslim Menurut Putusan Mahkamah Agung RI NO. 16K/AG/2010*

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah:

1. Bagaimana penyelesaian pembagian harta warisan pasangan suami istri yang beda agama dalam perspektif hukum Islam dan KUHPerdata ?
2. Bagaimana status hukum hak waris pasangan suami istri perspektif hukum Islam dan KUHPerdata ?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Tujuan Umum

Mengetahui Tinjauan Yuridis Pembagian Harta Warisan Pasangan Suami Istri yang Beda Agama dalam Perspektif Hukum Islam dan KUHPerdata.

2. Tujuan Khusus

- a. Untuk mengetahui penyelesaian pembagian harta warisan pasangan suami istri yang beda agama dalam perspektif hukum Islam dan KUHPerdata.
- b. Untuk mengetahui status hukum hak waris pasangan suami istri perspektif hukum Islam dan KUHPerdata.

## **D. Terminologi**

Untuk mempermudah dan tidak menimbulkan kekeliruan dalam memahami judul penelitian ini, maka penulis wajib menjelaskan maksud dari judul penelitian Tinjauan Yuridis Pembagian Harta Warisan Pasangan Suami Istri

Yang Beda Agama di Pengadilan Negeri Jepara (Perspektif Hukum Islam Dan KUHPerdara),

Berikut penjelasan dari istilah tersebut:

#### 1. Tinjauan Yuridis

Menurut kamus besar bahasa Indonesia, pengertian tinjauan adalah mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), pandangan, pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari, dan sebagainya). Menurut Kamus Hukum, kata yuridis berasal dari kata Yuridisch yang berarti menurut hukum atau dari segi hukum. Dapat disimpulkan tinjauan yuridis berarti mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), suatu pandangan atau pendapat dari segi hukum.<sup>26</sup>

#### 2. Pembagian

Menurut kamus besar KBBI pembagian adalah membagi atau membagikan sesuatu yang dimiliki kepada individu dengan individu, individu dengan kelompok dan kelompok dengan kelompok.<sup>27</sup>

#### 3. Harta

Harta merupakan kekayaan yang dimiliki oleh manusia yang dianugerahkan oleh Allah kepada hamba-Nya untuk dijadikan sarana kehidupan dalam rangka memenuhi kebutuhan dan untuk beribadah

---

<sup>26</sup> <https://suduthukum.com/2017/04/pengertian-tinjauan-yuridis.html>

<sup>27</sup> KBBI, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pembagian>

kepada-Nya. Harta juga termasuk bagian dari “materi ujian” bagi manusia.<sup>28</sup>

#### 4. Waris

Warisan adalah kekayaan yang berupa keseluruhan aktiva dan pasiva yang ditinggalkan Pewaris dan berpindah kepada para ahli waris. Keseluruhan kekayaan yang berupa aktiva dan pasiva yang menjadi milik bersama ahli waris disebut Boedel.<sup>29</sup> Abdul Manan mengemukakan bahwa makna al-mirats menurut istilah yang dikenal para ulama ialah berpindahnya hak kepemilikan dari orang yang ditinggal itu berupa harta, uang, tanah, atau apa saja yang berupa hak milik legal secara syar’i.<sup>30</sup>

#### 5. Suami

Suami adalah pria yang menjadi pasangan hidup resmi seorang wanita (istri) yang bertanggung-jawab dalam hal rumah tangga.

#### 6. Istri

Istri adalah seorang wanita atau perempuan adalah salah seorang pelaku pernikahan yang berjenis kelamin wanita. Seorang wanita biasanya menikah dengan seorang pria dalam suatu upacara pernikahan sebelum diresmikan statusnya sebagai seorang istri dan pasangannya sebagai seorang suami. Dalam berbagai agama biasanya

---

<sup>28</sup> Muhammad rusfi, 2016, *filsafat Harta: prinsip Hukum islam terhadap hak kepemilikan harta*, vol.VIII, hlm 239

<sup>29</sup> Afidah wahyuni, 2018, *Sistem Waris Dalam Perspektif Islam dan Peraturan Perundang-undangan Di Indonesia*, Vol. 5 No.2, hlm 153

<sup>30</sup> Abdul Manan, 2006, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Cet. Ke 1, Jakarta: Kencana Pranada Media Group, h. 205.

seorang wanita hanya boleh menikah dengan satu pria. Dalam budaya tertentu, pernikahan seorang pria dengan banyak wanita diperbolehkan. Hal ini dinamakan poligami, sedangkan pernikahan seorang wanita dengan banyak pria disebut poliandri.

#### 7. Beda Agama

Beda Agama adalah yang dimaksud adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia, kekal sedangkan keduanya berbeda agama dan keyakinan. Perkawinan beda agama secara umum dapat mengambil dua bentuk. Pertama, laki-laki muslim menikahi perempuan nonmuslim; kedua, perempuan muslimah sedangkan lakilaknya non muslim. Non muslim adalah mereka yang selain beragama Islam.<sup>31</sup>

#### **E. Metode Penelitian**

Menurut KBBI penelitian merupakan kegiatan pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data yang dilakukan secara sistematis dan objektif untuk memecahkan suatu persoalan atau menguji suatu hipotesis untuk mengembangkan prinsip-prinsip umum.

##### 1. Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris yaitu penelitian yang menggunakan bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan

---

<sup>31</sup> Sofyan dan Zulkarnain Suleman, 2014, *Fikih Feminis Menghadirkan Teks Tandingan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm. 117

hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier sebagai data utama.

## 2. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan jenis sumber data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Sumber data merupakan bagaimana cara untuk memperoleh data. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan sumber data primer dan sumber data sekunder.

- a. Data primer merupakan data yang didapat atau dikumpulkan oleh peneliti dengan cara langsung dari sumbernya. Data primer biasanya disebut dengan data asli atau data baru yang mempunyai sifat up to date. Untuk memperoleh data primer, peneliti wajib mengumpulkannya secara langsung. Cara yang bisa digunakan peneliti untuk mencari data primer yaitu observasi, diskusi terfokus, wawancara, serta penyebaran quisioner.
- b. Data sekunder merupakan data yang dikumpulkan dalam penelitian putusan Pengadilan Negeri Jepara dan bahan-bahan tertulis lainnya yang berkaitan erat dengan objek yang akan dibahas dan menggunakan penelitian kepustakaan, penelitian kepustakaan adalah teknik untuk mencari bahan-bahan atau data-data yang bersifat sekunder yaitu data-data yang erat hubungannya dengan bahan primer dan dapat dipakai untuk menganalisa permasalahan tentang implikasi Pembagian harta waris suami-istri yang beda agama . Data sekunder yang digunakan terdiri dari

bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, yaitu:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer merupakan bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat. Data sekunder dari bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini, sebagai berikut:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer)
2. Undang-Undang tentang harta waris
3. Kompilasi Hukum Islam
4. Al-Qur'an dan Hadis

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah dokumen atau bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer seperti artikel, buku, hasil penelitian, jurnal, makalah dan lain-lainnya yang relevan dengan permasalahan yang akan dibahas.

c. Bahan Hukum Tersier

Merupakan Bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan penelitian ini adalah:

a. Dokumen Atau Studi Pustaka

Merupakan pengumpulan data yang bersumber dari bahan-bahan tertulis dapat berupa studi kepustakaan, yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan data yang berhubungan dengan objek yang diteliti dokumen-dokumen, arsip-arsip, jurnal, ataupun artikel yang berkaitan dengan penelitian. Dalam penelitian kepustakaan ini data diperoleh dari Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Perpustakaan Pusat Universitas Islam Sultan Agung, Perpustakaan Daerah Jawa Tengah.

c. Wawancara

Wawancara merupakan proses komunikasi atau interaksi untuk mengumpulkan informasi dengan cara tanya jawab antara peneliti dengan informan atau subjek penelitian. Dengan kemajuan teknologi informasi seperti saat ini, wawancara bisa saja dilakukan tanpa tatap muka, yakni melalui media telekomunikasi. Pada hakikatnya wawancara merupakan kegiatan untuk memperoleh informasi secara mendalam tentang sebuah isu atau tema yang diangkat dalam penelitian. Atau, merupakan proses pembuktian terhadap informasi atau keterangan yang telah diperoleh lewat teknik yang lain sebelumnya.

4. Metode Analisis

Agar data yang diperoleh dapat dijadikan sebagai bahan yang akurat, maka penulis menggunakan metode pengelolaan dan analisis data dengan cara kualitatif yaitu dengan mengambil data hasil teknik pengumpulan data

kemudian dilakukan klarifikasi pengelompokan data yang sesuai dengan permasalahan yang ingin dikaji. Adapun data-data yang telah dikumpulkan selanjutnya akan diolah dan dianalisa dengan metode pengelolaan dan analisis data pada metode ini, penulis menggunakan tiga macam metode, yaitu:

- a. Metode Deduktif, yaitu penulis menggunakan rumusan atau ketentuan yang bersifat umum untuk hal-hal yang bersifat khusus, misalnya dari suatu ayat menggunakannya untuk hal-hal yang bersifat khusus.
- b. Metode Induktif, yaitu suatu metode yang penulis gunakan dengan jalan meninjau beberapa hal yang bersifat khusus kemudian diterapkan atau dialihkan kepada sesuatu yang bersifat umum.
- c. Metode Komparatif, yaitu penulis membandingkan beberapa data dari studi literatur dan studi lapangan yang berhubungan dengan pembahasan, setelah itu penulis mencari persamaannya atau perbedaannya, kemudian mengambil suatu kesimpulan. Seluruh data yang berhasil diperoleh atau yang telah berhasil dikumpulkan selama proses penelitian dari data sekunder dianalisis secara kualitatif kemudian disajikan secara deskriptif yaitu menuliskan, menjelaskan, dan memaparkan permasalahan yang timbul dalam status hukum dan hak waris pasangan suami istri yang beda agama menurut Islam dan KUHPerdara. Guna memperoleh gambaran yang dapat dipahami secara jelas dan terarah untuk menjawab permasalahan yang akan diteliti.

## **F. Manfaat Penelitian**

Penelitian yang dilakukan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Bagi Institusi : Memberikan kontribusi bagi ilmu pengetahuan khususnya untuk dunia hukum dengan adanya data-data yang menunjukkan tinjauan yuridis pembagian harta warisan pasangan suami istri yang beda agama, serta menambah khazanah penelitian tentang penanganan perkara pembagian harta waris pada pasangan beda agama. Penelitian ini dijadikan landasan untuk penelitian selanjutnya.
2. Bagi Peneliti dan Pengembangan IPTEK : Memberikan kontribusi terhadap pengembangan teori hukum perdata.
3. Bagi masyarakat : Dapat dijadikan pertimbangan untuk masyarakat mengetahui pembagian harta warisan pasangan suami istri yang beda agama, sehingga memberikan penanganan terhadap masalah tersebut.

## **G. Sistematika Penulisan Skripsi**

Untuk memberikan gambaran secara menyeluruh tentang skripsi, maka secara garis besar sistematika penulisan penelitian ini seperti berikut:

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Dalam bab ini, penulis akan menguraikan tentang Latar Belakang, Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus, Rumusan Masalah, Kajian Pustaka, Metode Penelitian, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian dan Sistematika Penulisan.

## **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**


Dalam bab ini, penulis akan menguraikan mengenai tinjauan pustaka yang digunakan dalam penulisan mengenai Tinjauan Umum tentang Perkawinan dan Tinjauan Umum tentang Hukum Waris

## **BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Dalam bab ini, penulis akan menguraikan tentang hasil penelitian dan pembahasan dari rumusan masalah mengenai bentuk Pembagian Harta Waris Pasangan Suami Istri yang Beda Agama .

## **BAB IV : PENUTUP**

Dalam bab ini berisi kesimpulan dan saran-saran terhadap permasalahan yang diteliti oleh penulis.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum tentang Perkawinan

##### 1. Pengertian Perkawinan Beda Agama

Masyarakat Indonesia tergolong heterogen dalam segala aspek dengan beragam budaya, suku, dan agama yang dianut masyarakatnya. Keseluruhan agama yang ada memiliki tata aturan sendiri-sendiri, baik secara vertikal maupun horizontal, termasuk dalam tata cara perkawinannya. Hukum perkawinan yang berlaku bagi tiap-tiap agama tersebut, berbeda satu sama lain akan tetapi tidak saling bertentangan. Walaupun demikian setiap agama mengharuskan umatnya untuk melangsungkan perkawinan dengan yang seagama.

Dalam literatur fiqih Islam, yang sesungguhnya semata-mata merupakan kata turunan dari istilah yang digunakan Al Quran dan Hadist, perkawinan lazim diistilahkan dengan sebutan an-nikah atau at-tazwij. Secara literal, nikah artinya berkumpul atau berhimpun (al-dhammu wa al-jam'u), disamping juga berarti bersetubuh dan akad sekaligus (al-wath'u wa-al-'aqdu) yang dalam konteks syariah lazim diistilahkan sebagai ungkapan akad pernikahan/akad perkawinan ('aqd an-nikah au 'aqd at-tawij).<sup>32</sup>

---

<sup>32</sup> Hukum online.com, 2014, *Nikah Beda Agama Cetakan I*, Tangerang: Penerbit Liberty, h.186.

Tidak jauh berbeda, terutama substantifnya, dengan pengertian perkawinan yang dirumuskan para ulama fiqih Islam di atas, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, memformulasikan makna dan maksud “perkawinan” dengan formula sebagai berikut: “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita untuk membentuk rumah tangga (keluarga) bahagia yang kekal abadi berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.”<sup>33</sup>

Sedikit berbeda, namun dengan spirit yang sama dengan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974, dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) perkawinan dirumuskan dengan pengertian sebagai berikut :

“Perkawinan menurut hukum Islam ialah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau miitsawan ghalizhan untuk menaati perintah Allah dan melaksankannya merupakan ibadah.”<sup>34</sup>

Dari berbagai definisi perkawinan di atas, baik yang dikemukakan oleh fiqih Islam maupun kutipan dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan diberlakukan di Indonesia (hukum positif), dapatlah disimpulkan bahwa hakikat dari perkawinan/pernikahan (an-nikah) ialah akad (ikatan perjanjian) lahir batin antara seorang pria sebagai suami dengan seorang perempuan sebagai seorang istri berdasarkan niat dan tujuan bersama keduanya (suami-istri) untuk membentuk suatu keluarga/rumah tangga yang bahagia (sakinah) dan kekal berdasarkan prinsip-prinsip hukum Islam.

---

<sup>33</sup> Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974*.

<sup>34</sup> Kompilasi Hukum Islam

Kalau kita lihat ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 2 sebenarnya masih terdapat keanekaragaman hukum tentang sahnya suatu perkawinan, dan masalah ini sudah banyak dibahas oleh para sarjana kita misalnya Prof. Hazairin dan lain sebagainya .Dalam pengertian yang di maksud menurut hukum BW Pasal 26 BW (KUH Perdata) ialah Undang-undang memandang soal perkawinan hanya dalam hubungan-hubungan perdata.<sup>35</sup>

Disini timbul pertanyaan apa yang dimaksud dengan hubungan-hubungan perdata, menurut Prof.Subekti, bahwa ini berarti bahwa barangsiapa yang tunduk kepada Hukum Perdata Barat (BW) dalam lapangan hukum perkawinannya maka perkawinan seseorang itu baru dianggap sah apabila dilangsungkan sesuai syarat-syarat dan ketentuan agama dikesampingkan.

Dalam Pasal 7 UU No. Tahun 1974 (UUP) ditentukan dua syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan yaitu :<sup>36</sup>

a. Syarat Intern

Yang dimaksud dengan syarat intern yaitu syarat-syarat yang menyangkut pihak yang akan melaksanakan perkawinan, meliputi :

- 1) Harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai;
- 2) Yang masih dibawah umur harus ada izin kedua orang tuanya;

---

<sup>35</sup> Soedaryo Soimin, 2010, *Hukum Orang dan Keluarga Perspektif Hukum Perdata Barat/BW, Hukum Islam, dan Hukum Adat*, Jakarta: Sinar Grafika, h. 4.

<sup>36</sup> Istiqamah, 2014, *Hukum Perdata Hukum Orang dan Keluarga*, Makassar: Alauddin University Press, h. 107.

- 3) Laki-laki berumur 19 tahun, wanita berumur 16 Tahun;
- 4) Tidak dilarang UU untuk kawin.

b. Syarat Extern

Yaitu syarat yang berkaitan dengan formalitas-formalitas dalam perkawinan, meliputi:

- 1) Mengajukan laporan ke Pegawai Pencatat Nikah, Talak dan Rujuk;
- 2) Pengumuman, yang ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah, Talak, dan Rujuk, yang memuat : a) nama, umur, agam/kepercayaan, pekerjaan, tempat kediaman dari calon mempelai dan orang tua serta nama mantan suami/isteri (bila ada) dan b) hari, tanggal dan tempat dilangsungkan.

Tujuan Perkawinan terdapat dalam Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 berbunyi : Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>37</sup>

Berdasarkan rumusan di atas, kata-kata “ikatan lahir-batin” dimaksudkan bahwa perkawinan itu tidak hanya cukup dengan adanya “ikatan lahir” atau “ikatan batin” saja, tapi harus kedua-duanya, sebagaimana yang dikemukakan K.Wantjik Saleh bahwa, suatu “ikatan lahir” adalah ikatan yang dapat dilihat, mengungkapkan adanya suatu hubungan hukum antara seorang pria dan wanita

---

<sup>37</sup> Republik Indonesia, *Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974*, Pasal 1.

untuk hidup bersama, sebagai suami-istri, dengan kata lain dapat disebut "hubungan formil". Hubungan formil ini nyata, baik bagi yang mengikat dirinya, maupun bagi orang lain atau masyarakat. Sebaliknya, suatu "ikatan batin" adalah merupakan hubungan yang tidak formil, suatu ikatan yang tidak dapat dilihat. Karena tanpa adanya ikatan batin, ikatan lahir akan menjadi rapuh.<sup>38</sup>

Perkawinan juga disebut pernikahan yang berasal dari bahasa Arab yaitu *nakaha* yang mempunyai arti mengumpulkan, saling memasukkan dan digunakan untuk arti bersetubuh (*wathi'*). Nikah menurut arti asli adalah hubungan seksual, tetapi menurut arti majazi atau arti hukum adalah akad (perjanjian) yang menjadikan halal hubungan seksual sebagai suami istri antara seorang pria dengan seorang wanita<sup>39</sup>. Kata *nakaha* banyak terdapat dalam Al-Qur'an dengan arti nikah atau kawin, seperti surat An-Nisa' ayat 22:

وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya: "Janganlah kamu menikahi perempuan yang telah pernah dinikahi oleh ayahmu kecuali apa yang telah berlalu" (QS. An- Nisa': 22)<sup>40</sup>

Sedangkan menurut istilah hukum Islam terdapat beberapa definisi, di antaranya:

الزَّوْجُ شَرْعًا هُوَ عَقْدٌ وَضَعَهُ الشَّارِعُ لِيُفِيدَ مِلْكَ اسْتِمْتَاعِ الرَّجُلِ بِالْمَرْأَةِ وَحَلَّ اسْتِمْتَاعِ الْمَرْأَةِ بِالرَّجُلِ.

<sup>38</sup> Istiqamah, 2011, *Hukum Perdata di Indonesia*, Makassar: Alauddin Press, h. 92.

<sup>39</sup> Ramulyo Mohd Idris, 2002, *Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: PT Bumi Aksara. hal.01

<sup>40</sup> *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, Jakarta: 1971

Artinya: "Perkawinan Menurut syara' yaitu akad yang ditetapkan syara' untuk membolehkan bersenang-senang antara laki-laki dengan perempuan dan menghalalkan bersenang-senangnya perempuan dengan laki-laki".

Sedangkan menurut Abu Yahya Zakariya Al-Anshari mendefinisikan:

النَّكَاحُ شَرْعًا عَقْدٌ يَتَضَمَّنُ إِبَاحَةَ وَطْئِ بِلَفْظِ نِكَاحٍ أَوْ نَحْوِهِ.

Artinya: "Nikah menurut istilah syara' ialah akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan hubungan seksual dengan lafadz nikah atau dengan kata-kata yang semakna dengannya".

Dari dua pengertian tersebut di atas dibuat hanya melihat dari satu segi saja, yaitu kebolehan hukum dalam hubungan antara seorang laki-laki dan seorang wanita yang semula dilarang menjadi halal.<sup>41</sup> Dari beberapa pendapat mengenai pengertian perkawinan tersebut banyak beberapa pendapat yang satu sama lain berbeda. Tetapi perbedaan tersebut sebetulnya bukan untuk memperlihatkan pertentangan yang sungguh-sungguh antara pendapat satu dengan pendapat lainnya. Perbedaan tersebut hanya keinginan para perumus untuk memasukkan unsur-unsur yang sebanyak-banyaknya dalam merumuskan pengertian perkawinan di pihak yang lain.<sup>42</sup> Secara umum Perkawinan beda agama sangat berpotensi menimbulkan persoalan-persoalan hukum tersendiri, baik kepada

<sup>41</sup> Ghazali Abd. Rahman, *Fiqh Munakahat*: Kencana. Hal: 9

<sup>42</sup> Soemiati, *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan*. (Yogyakarta: Liberty)

pasangan suami isteri itu sendiri maupun kepada pihak luar/ketiga termasuk hak waris anak yang lahir dari perkawinan beda agama.<sup>43</sup>

Dalam hukum Islam hukum perkawinan ada lima yang semuanya dikembalikan pada calon suami istri, yang adakalanya hukum menjadi:

- 1) Mubah (jaiz), sebagaimana asal hukumnya;
- 2) Sunnah, bagi orang yang sudah mampu baik secara *dhohir* maupun secara *batin* (culup mental dan ekonomi);
- 3) Wajib, perkawinan hukumnya bisa menjadi wajib bagi mereka yang sudah mampu secara *dhohir* dan *batin* serta dikawatirkan terjebak dalam perbuatan zina;
- 4) Berniat Haram, pernikahan bisa menjadi raram hukumnya bagi mereka yang untuk menyakiti perempuan yang akan dinikahkan;
- 5) Makruh, pernikahan bisa berubah menjadi makruh bagi mereka yang belum mampu member nafkah baik secara *dhohir* maupun *batin*.<sup>44</sup>

Sebelum adanya UU Perkawinan, keadaan hukum perkawinan di Indonesia beragam. Setiap golongan penduduk berlaku hukum perkawinan yang berbeda dengan golongan penduduk yang lain. Persoalan ini menimbulkan masalah hukum perkawinan antar golongan, yaitu tentang hukum perkawinan

---

<sup>43</sup> Mardalina Hanifah, 2019, *Perkawinan Beda Agama Ditinjau dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, Jurnal Soumatra Law Review, Vol 2, No. 2.

<sup>44</sup> Ayu Cahyaning Pangestuti, *Tinjauan Yuridis Perkawinan Beda Agama dan Pelaksanaannya di Indonesia*, Jurnal Repository Unissula

manakah yang akan di berlakukan untuk perkawinan antara dua orang dari golongan yang berbeda. Dalam rangka memecahkan masalah tersebut, maka pemerintah Hindia Belanda mengeluarkan. Penetapan Raja tanggal 29 Desember 1896 No. (Stb.1898No.158) yang merupakan peraturan tentang Perkawinan Campuran (Regelingopde Gemengde Huwelijken).<sup>45</sup>

Undang-Undang Perkawinan tidak secara pasti merumuskan tentang perkawinan beda agama, meskipun demikian kita bisa merujuk pada berbagai definisi para sarjana.<sup>46</sup>

*Pertama*, menurut Rusli dan R.Tama, perkawinan antar-agama adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita yang, karena berbeda agama, menyebabkan tersangkutnya dua peraturan yang berlainan tentang syarat-syarat dan tata cara pelaksanaan perkawinan sesuai dengan hukum agamanya masing-masing, dengan tujuan untuk membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>47</sup>

*Kedua*, menurut Ketut Mandra dan I. Ketut Artadi, perkawinan antar-agama adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita yang masing-masing berbeda agamanya dan mempertahankan perbedaan agamanya itu sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

---

<sup>45</sup> Sri Wahyuni, 2011, *Kontroversi Perkawinan Beda Agama di Indonesia*, Jurnal Kajian Islam dan Sosial Kemasyarakatan Vol. 11, No. 2.

<sup>46</sup> Purwaharsanto pr, 1992, *Perkawinan Campuran Antar Agama Menurut UU RI No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan: Sebuah Telaah Kritis Aktualita Media Cetak*, Yogyakarta: tnp, h.,10

<sup>47</sup> O.S. Eoh, 1996, *Perkawinan antar-Agama dalam Teori dan Praktek*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, h., 35

*Ketiga*, menurut Abdurrahman, perkawinan antar-agama adalah suatu perkawinan yang dilakukan oleh orang-orang yang memeluk agama dan kepercayaan yang berbeda satu dengan yang lainnya.<sup>48</sup>

Dari pengertian di atas perkawinan beda agama merupakan hubungan dua insan yang berbeda keyakinan dan diikat dalam satu pertalian yaitu perkawinan. Ada dua unsur pokok yang harus ada dalam definisi perkawinan beda agama, yaitu keyakinan atau memeluk agama yang berbeda dan diikat dalam suatu hubungan perkawinan.

## **2. Dasar Hukum Perkawinan**

### **a. Dasar Hukum Perkawinan Menurut Islam**

#### **1) Dalil Al-Quran**

Perkawinan merupakan suatu hal yang diperintahkan dan dianjurkan oleh syarat yang sekaligus merupakan sunnah Rasulullah SAW. Pada hakikatnya perkawinan merupakan akad yang membolehkan laki-laki dengan perempuan berbuat sesuatu yang sebelumnya dilarang, sehingga dapat dikatakan bahwa hukum asal dari perkawinan adalah boleh atau mubah. Jika dilihat dari sifatnya sebagai sunnah Allah dan Sunnah Rasul, tentu tidak semata-mata bahwa hukum asal dari perkawinan itu mubah. Perintah dan anjuran untuk melaksanakan perkawinan sudah tertera secara jelas didalam Al-Qur'an dan hadist Nabi SAW.

Sebagaimana dalam firman Allah; QS.

---

<sup>48</sup> *Ibid*, h., 35

## Ar-Rum ayat 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ  
يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Allah SWT berfirman dalam surat An-Nisa Ayat 3 dan Al A'raaf ayat 189 yang artinya secara urut sebagai berikut:

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثَلَىٰ وَثَلْتِ رَبُّعٍ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا  
فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

Artinya: dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua,tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil[265], Maka (kawinilah) seorang saja[266], atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.

هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا فَلَمَّا تَغَشَّيْهَا حَمَلَتْ حَمْلًا خَفِيًّا فَمَرَّتْ بِهِ فَلَمَّا  
أَنْقَلَتْ دَعَا اللَّهُ رَبَّهُمَا لَئِنْ آتَيْنَا صَالِحًا لَنُكَوِّنَنَّ مِنَ الشُّكْرِيِّينَ

Artinya: Dialah yang menciptakan kamu dari diri yang satu dan dari padanya Dia menciptakan isterinya, agar Dia merasa senang kepadanya. Maka setelah dicampurnya, isterinya itu mengandung kandungan yang ringan dan teruslah Dia merasa ringan (Beberapa waktu). kemudian tatkala Dia merasa berat, keduanya (suami-isteri) bermohon kepada Allah, Tuhannya seraya berkata: "Sesungguhnya jika Engkau memberi Kami anak yang saleh, tentulah Kami termasuk orang-orang yang bersyukur".

Sehingga perkawinan adalah menciptakan kehidupan keluarga antar suami isteri dan anak-anak serta orang tua agar tercapai suatu kehidupan yang aman dan tentram (sakinah), pergaulan yang saling mencintai(mawaddah),dan saling menyantuni (rahmah).

## 2) Dalil As-Sunnah

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَعْيُنُ لِلْبَصْرِ، وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ  
بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

Dari H.R. Bukhari Muslim diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud r.a dari Rasulullah yang bersabda:

*“Wahai para pemuda, barang siapa diantara kalian memiliki kemampuan, maka nikahilah, karena itu dapat lebih baik menahan pandangan dan menjaga kehormatan. Dan siapa yang tidak memiliki kemampuan itu, hendaklah ia selalu berpuasa, sebab puasa itu merupakan kendali baginya.”*

Pada dasarnya hukum menikah itu adalah jaiz (boleh) namun karena berbagai situasi dan kondisi hukum menikah terbagi menjadi 4 macam, yaitu:

- a. Wajib bagi yang sudah mampu, nafsunya sudah mendesak dan takut terjerumus pada untuk perzinahan, serta sudah punya calon untuk dinikahi.
- b. Sunnah bagi orang yang nafsunya sudah mendesak dan mampu menikah tetapi masih mampu menahan dirinya dari berbuat zina, hukum menikah baginya adalah sunnah.
- c. Haram bagi seseorang yang yakin tidak akan mampu memenuhi nafkah lahir dan batin pasangannya, atau kalau menikah akan membahayakan pasangannya, dan nafsunya pun masih bisa dikendalikan, maka hukumnya haram menikah.
- d. Makruh bagi seseorang yang tidak mampu memenuhi kebutuhan lahir batin, namun isterinya mau menerima kenyataan tersebut, maka hukum perkawinannya adalah makruh.

#### B. Dasar Hukum Perkawinan Menurut Undang-Undang No 1 Tahun 1974

Dasar hukum perkawinan juga terdapat di dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan diatur pada Bab I tentang Dasar Perkawinan yang terdiri dari 5 Pasal, yaitu dari Pasal 1 sampai dengan Pasal 5. Di dalam Pasal 1 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengenai pengertian perkawinan yang menyebutkan bahwa: “ Ikatan lahir bathin seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.” Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengenai syarat sahnya suatu perkawinan yang

menyebutkan bahwa: “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu” Selain di dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.<sup>49</sup>

c. Dasar Hukum Perkawinan Menurut Kompilasi Hukum Islam

Dasar hukum perkawinan juga terdapat di dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 10 Kompilasi Hukum Islam. Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan “Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqon gholidhan untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.” Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan tujuan dari perkawinan, yang berbunyi “Perkawinan bertujuan mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah.” Dan di dalam Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan” Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.”

Hukum Islam mengenal lima kategori hukum yang lazim dikenal dengan sebutan al-ahkam al-khamsah (hukum yang lima) yakni: wajib (harus), sunnah atau mustahab atau tathawwu’ (anjaran atau dorongan, atau sebaiknya dilakukan),

---

<sup>49</sup> *Undang-Undang R.I Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam* , 2012, Bandung.Citra Umbara,h. 329

ibahah atau mubah (kebolehan), karahah atau makruh (kurang atau tidak disukai, sebaiknya ditinggalkan) dan haram (larangan keras).<sup>50</sup>

Adapun pengertian dari kelima hukum tersebut adalah sebagai berikut:

a. Wajib (harus)

Wajib yaitu perkawinan yang harus dilakukan oleh seseorang yang memiliki kemampuan untuk menikah (berumah tangga) serta memiliki nafsu biologis (nafsu syahwat) dan khawatir benar dirinya akan melakukan zina manakala tidak melakukan perkawinan. Keharusan perkawinan ini didasarkan atas alasan bahwa mempertahankan kehormatan diri dari kemungkinan berbuat zina adalah wajib.<sup>51</sup>

b. Sunnah

Perkawinan menjadi sunnah bila dilakukan seseorang dipandang dari dipandang dari faktor pertumbuhan jasmaninya sudah wajar dan cenderung untuk kawin. Ia sudah punya kemampuan membiayai hidup sendiri. Baginya melakukan perkawinan sunnah, bila dia kawin menerima pahala, kalau tidak atau belum kawin, dia tidak berdosa.<sup>52</sup>

c. Ibahah atau mubah (kebolehan)

Ibahah atau mubah yaitu perkawinan yang dilakukan tanpa ada faktor-faktor yang mendorong (memaksa) atau yang menghalang-halangi.

---

<sup>50</sup> Muhammad Amin Suma, 2004, *Hukum Keluarga Islam di Dunia*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 91.

<sup>51</sup> Ibid., hlm. 92

<sup>52</sup> Armaidi Tanjung, 2007, *Free Sex No Nikah Yes*, Amzah, Jakarta, hlm. 141.

Perkawinan ibahah inilah yang umum terjadi di tengah-tengah masyarakat luas, dan oleh kebanyakan ulama dinyatakan sebagai hukum dasar atau hukum asal dari nikah.<sup>53</sup>

d. Karahah atau makruh (kurang atau tidak disukai, sebaiknya ditinggalkan)

Perkawinan dikatakan makruh jika seseorang dilihat dari sudut pertumbuhan jasmani sudah pantas untuk kawin. Namun, ia belum ada kesanggupan untuk membiayai kehidupan keluarga setelah kawin. Dikhawatirkan perkawinannya akan membawa sengsara bagi istri dan anaknya. Orang seperti ini baginya makruh melangsungkan perkawinan. Bila tidak kawin dengan pertimbangan, tidak berdosa. Asal selalu berupaya agar tidak terjerumus berbuat dosa.<sup>54</sup>

e. Haram (larangan keras).

Perkawinan berubah menjadi haram jika perkawinan tersebut bertujuan tidak baik menganiaya pasangan. Misalnya, seorang laki-laki hendak mengawini seorang perempuan dengan tujuan menganiaya atau memperolok-olokan istri (perempuan). Maka haram bagi laki-laki itu menikah dengan perempuan tersebut. Perkawinan dengan muhrim, perempuan muslim dikawinkan dengan laki-laki nonmuslim, juga haram, begitu pula larangan untuk poliandri.<sup>55</sup>

---

<sup>53</sup> Muhammad Amin Sauna, *Op. Cit*, hlm. 93.

<sup>54</sup> Armaidi Tanjung, *Op. Cit*, hlm.142.

<sup>55</sup> Ibid

### 3. Syarat dan Rukun Perkawinan

Syarat adalah sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), tetapi sesuatu itu tidak termasuk dalam rangkaian pekerjaan tersebut.<sup>56</sup> Prosesi pernikahan dapat dikategorikan sah dan tidak sah bila syarat dan rukun terpenuhi atau tidak, syarat dan rukun yang sesuai dengan ketentuan agama, Mengenai jumlah rukun nikah, tidak ada kesepakatan fuqaha. Karena sebagian mereka memasukkan suatu unsur menjadi hukum nikah, sedangkan yang lain menggolongkan unsur tersebut menjadi syarat sahnya nikah<sup>57</sup> Adapun syarat sah dalam pernikahan sebagai berikut:

#### 1) Calon suami

Seorang calon suami yang akan menikah harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a) Bukan mahram dari calon istri
- b) Tidak terpaksa (atas kemauan sendiri)
- c) Jelas orangnya (bukan banci)
- d) Tidak sedang ihram haji

#### 2) Calon istri

Bagi calon istri yang akan menikah juga harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

---

<sup>56</sup> Al Hamdani, 2002, *Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam*, Cet. 2, Jakarta: Pustaka Amani, 67-68.

<sup>57</sup> Hari Widiyanto, 2020, *Konsep Pernikahan Dalam Islam*, Jurnal Islam Nusantara, Vol. 4, No. 01.

- a) Tidak bersuami
- b) Bukan mahram
- c) Tidak dalam masa iddah
- d) Merdeka (atas kemauan sendiri)
- e) Jelas orangnya
- f) Tidak sedang ihram haji

### 3) Wali

Untuk menjadi seorang wali dalam sebuah pernikahan, harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a) Laki-laki
- b) Dewasa
- c) Waras akalnya
- d) Tidak dipaksa
- e) Adil
- f) Tidak sedang ihram haji

### 4) Ijab kabul

Ijab adalah sesuatu yang diucapkan oleh wali, sedangkan kabul ialah sesuatu yang diucapkan oleh mempelai pria atau wakilnya disaksikan oleh dua orang saksi.

### 5) Mahar

Kata Mahar mempunyai padanan kata yang banyak, baik pada bahasa Arab maupun bahasa Indonesia. Dalam bahasa Arab mahar dikenal juga dengan istilah shadq, nihlah, thaul, ajru, faridhah, ‘uqar, dan ‘athiyah. Sedangkan dalam bahasa Indonesia dikenal dengan istilah mas kawin, pemberian jujur, dan jujur (dua istilah terakhir ini oleh sebagian orang dipahami berbeda dari fungsi dan tujuannya)<sup>58</sup>

Mahar adalah pemberian dari calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita, baik dalam bentuk barang atau jasa yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.<sup>59</sup>

Fuqaha’ sepakat bahwa maskawin itu termasuk syarat sahnya nikah dan tidak boleh diadakan persetujuan untuk meniadakannya.<sup>60</sup>

Sebagaimana firman Allah dalam surat An Nisa’ ayat 4:

وَأْتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا

Artinya : Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya. (QS. An Nisa’:4).<sup>61</sup>

---

<sup>58</sup> Apriyanti. M.Ag, 2017, *Historiografi Mahar dalam Pernikahan*, Jurnal Kajian Gender dan Anak, Vol. 12, No. 2.

<sup>59</sup> Abdurrahman, 1992, *Kompilasi Hukum Islam*, Edisi I, (Jakarta: Akademika Pressindo.

<sup>60</sup> Ibnu Rusyd, 2002, *Bidayatul Mujtahidwa Nihayatul Muqtasid*, Cet. 2, Terj. Imam Ghazali Sa’id dan Ahmad Zaidun, Jakarta: Pustaka Amani.

<sup>61</sup> Departemen Agama RI, *AlQuran Tajwid dan Terjemahnya*, hal. 115.

Di dalam KHI Pasal 30 dijelaskan dengan tegas bahwa: ,calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak.<sup>62</sup> Yaitu untuk memperoleh kebahagiaan dan kesejahteraan lahir batin menuju kebahagiaan dan kesejahteraan akhirat.

### Rukun Pernikahan

Rukun adalah sesuatu yang harus ada untuk menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), namun sesuatu itu termasuk dalam rangkaian pekerjaan tersebut. Adapun rukun dalam sebuah pernikahan, jumhur ulama sepakat ada empat, yaitu.<sup>63</sup>

- 1) Adanya calon suami dan istri yang akan melakukan pernikahan.

Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh kedua mempelai adalah:

- a) Laki-laki dan perempuan yang melangsungkan pernikahan haruslah sama-sama beragama Islam.
- b) Keduanya harus jelas identitasnya dan bisa dibedakan dengan orang lain, baik terkait dengan nama, keberadaan, jenis kelamin dan hal-hal lainnya yang berkenaan dengan dirinya. Dengan adanya syariat peminangan sebelum berlangsungnya pernikahan kiranya merupakan suatu syarat supaya kedua calon mempelai bisa sama-sama tahu dan mengenal satu sama lain secara baik dan terbuka.

---

<sup>62</sup> Abdurrahman, *Op. Cit*, hal. 120.

<sup>63</sup> Abdurrahman Ghazaly, *Fikih Munakahat*, hal. 46.

- c) Kedua belah pihak telah setuju untuk menikah dan juga setuju dengan pihak yang mengawininya. Tentang izin dan persetujuan dari kedua belah pihak yang akan melangsungkan pernikahan ulama fikih berbeda pendapat dalam menyikapinya.

Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam ditegaskan mengenai persyaratan persetujuan kedua mempelai pada pasal 16, yaitu:

- a) Perkawinan didasarkan atas persetujuan calon mempelai.
  - b) Bentuk persetujuan calon mempelai wanita berupa pernyataan tegas dan nyata dengan tulisan, lisan, atau isyarat tapi dapat juga dengan berupa diam dalam arti selama tidak ada penolakan yang tegas.
  - c) Antara kedua belah pihak tidak ada hal-hal yang terlarang untuk melangsungkan pernikahan.
  - d) Kedua belah pihak telah mencapai usia yang pantas dan layak untuk melangsungkan pernikahan. Untuk syarat yang terakhir ini akan dibahas sendiri pada penjelasan selanjutnya.<sup>64</sup>
- 2) Adanya wali dari pihak calon pengantin wanita.

Akad nikah dianggap sah apabila ada seorang wali atau wakilnya yang akan menikahkannya, sabda Nabi saw.: Diriwayatkan dari Hasan dari Ibn Lahi'ah dari Ja'far ibn Rabi'ah dari Ibn Syihab dari 'Urwah ibn al-Zubair dari 'Aisyah berkata: Rasulullah SAW bersabda: Perempuan mana saja yang menikah tanpa seizin walinya maka pernikahannya batal. Jika suaminya telah

---

<sup>64</sup> Amir Syarifuddin, 2007, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2007), hal 64.

menggaolinya, maka maskawinnya adalah untuknya (wanita) terhadap apa yang diperoleh darinya. Apabila mereka bertengkar, maka penguasa menjadi wali bagi mereka yang tidak mempunyai wali. (HR. Ahmad).<sup>65</sup>

Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh seseorang yang menjadi wali adalah:

- a) Orang merdeka (bukan budak)
- b) Laki-laki (bukan perempuan) sebagaimana yang dijelaskan dalam hadis yang diriwayatkan Abu Hurairah. Namun ulama Hanafiah dan Syiah Imamiyah berbeda pendapat tentang hal ini. Keduanya berpendapat bahwa perempuan yang telah dewasa dan berakal sehat dapat menjadi wali untuk dirinya sendiri dan dapat pula menjadi wali untuk perempuan lain yang mengharuskan adanya wali.
- c) Telah dewasa dan berakal sehat. Oleh karena itu anak kecil atau orang gila tidak berhak menjadi wali. Hal ini merupakan syarat umum bagi seseorang yang melakukan akad.
- d) Tidak sedang melakukan ihram untuk haji atau umrah. Hal ini berdasarkan hadis Nabi dari Usman menurut riwayat Abu Muslim yang artinya ,Orang yang sedang ihram tidak boleh menikahkan seseorang dan tidak boleh pula dinikahkan oleh seseorang.
- e) Tidak dalam keadaan mendapat pengampuan (mahjur'alaih). Hal ini karena orang yang berada di bawah pengampuan tidak dapat berbuat hukum dengan dirinya sendiri.

---

<sup>65</sup> As Sayyid Abu Al Ma'aathiy An Nuriy, *Kitab Baqi' Musnad Ahmad*, 'Amman: Dar 'Alamil Kutub, 1419, 23236.

- f) Adil dalam arti tidak pernah terlibat dengan dosa besar dan tidak sering terlibat dengan dosa kecil serta tetap memelihara murah dan sopan santun. Hadis Nabi dari ‘Aisyah menurut riwayat Al Qur’an menjelaskan bahwa, Tidak sah nikah kecuali bila ada wali dan dua orang saksi yang adil.’
- g) Berpikiran baik. Oleh karena itu tidak sah menjadi wali seseorang yang terganggu pikirannya sebab ketuaannya, karena dikhawatirkan tidak akan mendatangkan maslahat dalam pernikahan tersebut.

Seorang muslim, oleh karena itu orang yang tidak beragama Islam tidak sah menjadi wali untuk pernikahan muslim. Allah berfirman dalam surat Ali Imran ayat 28:

لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكُفْرِيْنَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِيْنَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاتَةً وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ وَاللَّهُ الْمَصِيرُ

Artinya: *Janganlah orang-orang mukmin mengambil orang-orang kafir menjadi wali dengan meninggalkan orang-orang mukmin. barang siapa berbuat demikian, niscaya lepaslah ia dari pertolongan Allah, kecuali karena (siasat) memelihara diri dari sesuatu yang ditakuti dari mereka dan Allah memperingatkan kamu terhadap diri (siksa)-Nya. dan Hanya kepada Allah kembali (mu). (QS. Ali Imran: 28).*<sup>66</sup>

### 3) Adanya dua orang saksi

Ada perbedaan pendapat dikalangan ulama tentang kedudukan saksi dalam pernikahan, apakah termasuk rukun ataukah termasuk syarat dalam pernikahan. Ulama Syafi’iyah dan Hanabilah berpendapat bahwa saksi itu adalah termasuk rukun dari pernikahan. Sedangkan menurut Hanafiyah dan Zahiriyah, saksi

<sup>66</sup> Departemen Agama RI, *Op. Cit*, hal. 80.

merupakan salah satu dari dari syarat-syarat pernikahan yang ada. Tentang keharusan

adanya saksi dalam akad pernikahan dijelaskan dalam Al Quran surat Al Talaq ayat 2:

فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوِي عَدْلٍ مِّنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ  
لِلَّهِ تِلْكَ أُمَّةٌ يُّوعَظُ بِهَا مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۗ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا ۚ

Artinya: *Apabila mereka Telah mendekati akhir iddahnya, Maka rujukilah mereka dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan baik dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu Karena Allah. Demikianlah diberi pengajaran dengan itu orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. barangsiapa bertakwa kepada Allah niscaya dia akan mengadakan baginya jalan keluar. (QS. Al Talaq: 2).*<sup>67</sup>

Tidak semua orang boleh menjadi saksi, khususnya dalam pernikahan. Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi agar dia bisa menjadi saksi yang sah, yaitu:

- a) Saksi berjumlah minimal dua orang. Pendapat inilah yang dipegang oleh jumhur ulama. Sedangkan hanafiyah berpendapat lain, menurutnya, saksi itu boleh terdiri dari satu orang laki-laki dan dua orang perempuan.
- b) Kedua saksi itu merdeka (bukan budak).

---

<sup>67</sup> *Ibid.*,hal 945.

- c) Saksi bersifat adil dalam arti tidak pernah melakukan dosa besar dan tidak selalu melakukan dosa kecil dan tetap menjaga muruah.
- d) Saksi harus beragama Islam.
- e) Saksi harus bisa mendengar dan melihat.
- f) Kedua saksi adalah laki-laki. Menurut Hanafiyah saksi itu boleh terdiri dari perempuan asalkan harus disertai saksi dari laki-laki. Sedangkan menurut Zahiriyah, saksi boleh dari perempuan dengan pertimbangan dua orang perempuan sama kedudukannya dengan seorang laki-laki.

#### 4) Sighat Akad Nikah

Sighat akad nikah yaitu ijab dan kabul yang diucapkan oleh wali atau wakilnya dari pihak wanita dan dijawab oleh calon pengantin laki-laki.

Dalam hukum Islam, akad pernikahan itu bukanlah sekedar perjanjian yang bersifat keperdataan. Akad dinyatakan sebagai perjanjian yang kuat yang disebut dengan ungkapan dalam Al Quran, yang mana perjanjian itu bukan hanya disaksikan oleh dua orang saksi atau kehadiran orang banyak pada waktu terlangsungnya pernikahan, akan tetapi juga disaksikan langsung oleh Allah SWT. Oleh karena itu perjanjian pada akad pernikahan ini sangatlah bersifat agung dan Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi agar akad ijab kabul itu bisa menjadi sah, yaitu:

- a) Akad dimulai dengan ijab dan dilanjutkan dengan kabul. Ijab berarti penyerahan dari pihak pertama, sedangkan Kabul adalah

penerimaan dari pihak kedua. Contoh penyebutan ijab, saya nikahkan anak saya yang bernama Khotibah dengan mahar uang satu juta rupiah dibayar tunai'. Lalu kabulnya, saya terima menikahi anak bapak yang bernama Khotibah dengan mahar uang sebesar satu juta rupiah. Materi dari ijab dan Kabul tidak boleh berbeda, seperti nama si perempuan dan bentuk mahar yang sudah ditentukan.

- b) Ijab dan Kabul harus menggunakan lafad yang jelas dan terang sehingga dapat dipahami oleh kedua belah pihak secara tegas. Dalam akad tidak boleh menggunakan kata sindiran karena masih dibutuhkan sebuah niat, sedangkan saksi dalam pernikahan itu tidak akan dapat mengetahui apa yang diniatkan oleh seseorang. Lafad yang sharih (terang) yang disepakati oleh ulama ialah kata *nakaha* atau *zawaja*, atau terjemahan dari keduanya.
- c) Ijab dan kabul tidak boleh dengan menggunakan ungkapan yang bersifat membatasi masa berlangsungnya pernikahan, karena adanya pernikahan itu bertujuan untuk selama hidupnya, bukan sesaat saja.
- d) Ijab dan kabul harus diucapkan secara bersinambungan tanpa terputus walau sesaat.<sup>68</sup>

---

<sup>68</sup> Amir Syarifuddin, *Op. Cit*, hal. 62.

## **B. Tinjauan Umum tentang Hukum Waris**

### **1. Kewarisan menurut KUHPerdato**

Hukum waris merupakan bagian dari hukum keluarga dan sangat erat kaitannya dengan ruang lingkup kehidupan manusia, sebab setiap manusia pasti akan mengalami peristiwa hukum yang dinamakan kematian. Menurut Wirjono Prodjodikoro warisan adalah soal apakah dan bagaimanakah pelbagai hak dan kewajiban tentang kekayaan seseorang pada waktu ia meninggal dunia akan beralih kepada orang yang masih hidup Sistem pewarisan yang dianut oleh Burgerlijk Wetboek BW) atau KUHPerdato adalah Individual-bilateral, artinya setiap ahli waris berhak menuntut pembagian harta warisan dan memperoleh bagian yang menjadi haknya, baik harta warisan dari ayahnya maupun harta warisan dari ibunya.<sup>69</sup>

Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan.<sup>70</sup>

Hukum waris adalah hukum yang mengatur tentang peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan seseorang yang meninggal serta akibatnya bagi para ahli warisnya. Pada dasarnya hanya hak-hak dan kewajiban dalam lapangan hukum kekayaan/harta benda saja yang dapat diwarisi. Beberapa pengecualian, seperti hak seorang bapak untuk menyangkal sahnya seorang anak dan hak seorang anak

---

<sup>69</sup> Rinrin Warisni Pribadi, 2017, *Tinjauan Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Islam terhadap Hak Waris Anak dalam Kandungan*, Jurnal At-Tatbiq: Jurnal Ahwal al-Syakhsiiyyah, Vol. 7, No. 1.

<sup>70</sup> Ahmad Khisni, 2018, *Hukum Waris Islam*, Jurnal Akta, Vol. 5, No. 1.

untuk menuntut supaya dinyatakan sebagai anak sah dari bapak atau ibunya (kedua hak itu adalah dalam lapangan hukum kekeluargaan), dinyatakan oleh undang-undang diwarisi oleh ahli warisnya.<sup>71</sup>

Menurut Eman Suparman seseorang yang meninggal dunia, baik laki-laki maupun perempuan yang meninggalkan sejumlah harta kekayaan baik berupa hak maupun kewajiban yang harus dilaksanakan selama hidupnya, baik dengan surat wasiat maupun tanpa surat wasiat.<sup>72</sup>

Pasal 830 menyebutkan Pewarisan hanya berlangsung karena kematian. Jadi, harta peninggalan baru terbuka jika si pewaris telah meninggal dunia saat ahli waris masih hidup ketika harta warisan terbuka. Dalam hal ini, ada ketentuan khusus dalam Pasal 2 KUHPerduta, yaitu anak yang ada dalam kandungan seorang perempuan dianggap sebagai telah dilahirkan bila kepentingan si anak menghendaknya. Mati sewaktu dilahirkan dianggap ia tidak pernah ada.

Jelasnya, seorang anak yang lahir saat ayahnya telah meninggal, berhak mendapat warisan. Hal ini diatur dalam Pasal 836, “Dengan mengingat akan ketentuan dalam Pasal 2 Kitab ini, supaya dapat bertindak sebagai waris, seorang harus telah ada pada saat warisannya jatuh meluang”.

Setelah seorang dinyatakan meninggal dunia, maka munculah beberapa kewajiban bagi para ahli waris terhadap pewaris untuk menunaikannya sebelum harta warisan pewaris tersebut dibagikan kepada ahli warisnya.

---

<sup>71</sup> Effendi Perangi, 2013, *Hukum Waris*, Depok: Rajagrafindo Persada, h. 3

<sup>72</sup> Elviana Sagala, S,H, M.Kn, 2018, Hak Mewarisi Menurut Ketentuan Hukum Waris Perdata, *Jurnal Ilmiah Advokasi*, Vol. 06, No. 01.

Kewajiban-kewajiban tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Biaya pengurusan mayat. Biaya-biaya dimaksud menyangkut biaya untuk membeli tanah kuburan, biaya pemandian, pengkafanan, dan biaya pemakaman;
- b. Membayar utang-utang si mayit, bila ada;
- c. Menunaikan wasiat si mayit, bila ada.<sup>73</sup>

Dalam undang-undang terdapat dua cara untuk mendapat suatu warisan, yaitu sebagai berikut:

- a. Secara ab intestato (ahli waris menurut undang-undang) dalam pasal 832.

Menurut ketentuan undang-undang ini, yang berhak menerima bagian warisan adalah para keluarga sedarah, baik sah maupun diluar kawin dan suami istri yang hidup terlama. Keluarga sedarah yang menjadi ahli waris ini dibagi dalam empat golongan yang masing-masing merupakan ahli waris golongan pertama, kedua, ketiga, dan golongan keempat.<sup>74</sup>

- b. Secara testamentair (ahli waris karena ditunjuk dalam wasiat = testamen) dalam Pasal 899. Dalam hal ini pemilik kekayaan membuat wasiat untuk para ahli warisnya ditunjuk dalam surat wasiat/testamen.

Sifat Hukum Waris Perdata Barat (BW), yaitu menganut :

- a. Sifat Pribadi

---

<sup>73</sup> H.M. Anshary MK, 2013, *Hukum Kewarisan Islam Dalam Teori dan Praktik*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, h. 14

<sup>74</sup> Effendi Perangin, 2013, *Hukum Waris*, Depok: Raja grafindo Persada, h. 4.

Ahli waris adalah perseorangan, bukan kelompok ahli waris,

b. Sistem bilateral

Mewaris dari pihak ibu maupun bapak

c. Sistem perderajatan

Ahli waris yang derajatnya lebih dekat dengan si pewaris menutup ahli waris yang lebih jauh derajatnya.

Adapun hak-hak yang dipunyai ahli waris ialah sebagai berikut :

a. Hak Saisine

Hak tersebut diatur dalam Pasal 833 ayat (1) KUH Perdata yang menyatakan bahwa :

Selain ahli waris dengan sendirinya karena hukum memperoleh hak atas segala barang, segala hak dan segala piutang yang meninggal dunia.

Kata saisine berasal dari bahasa Perancis “Le mort saisit le vit “ yang berarti bahwa yang mati dianggap memberikan miliknya kepada yang masih hidup. Maksudnya adalah bahwa ahli waris segera pada saat meninggalnya pewaris mengambil alih semua hak-hak dan kewajiban-kewajiban pewaris tanpa adanya suatu tindakan dari mereka, kendatipun mereka tidak mengetahuinya.

b. Hak Hereditatis Petitio

Hak ini diberikan oleh undang-undang kepada para ahli waris terhadap mereka, baik atas dasar suatu titel atau tidak menguasai seluruh atau sebagian dari harta peninggalan, seperti juga terhadap mereka yang secara licik telah menghentikan penguasaannya. Dalam KUH Perdata, hak ini diatur dalam Pasal 834 dan Pasal 835.

c. Hak untuk Menuntut Bagian Warisan

Hak ini diatur dalam Pasal 1066 KUH Perdata. Hak ini merupakan hak yang terpenting dan merupakan ciri khas dari Hukum Waris.

Pasal 1066 menyatakan bahwa :

Tiada seorangpun yang mempunyai bagian dalam harta peninggalan diwajibkan menerima berlangsungnya harta peninggalan itu dalam keadaan tidak terbagi. Pemisahan ini setiap waktu dapat dituntut, biarpun ada larangan untuk melakukannya.<sup>75</sup>

Namun dapatlah diadakan persetujuan untuk selama suatu waktu tertentu tidak melakukan pemisahan.

d. Hak untuk Menolak Warisan

Hak untuk menolak warisan diatur dalam Pasal 1045 jo. Pasal 1051 KUH Perdata.

Pasal 1051 berbunyi :

---

<sup>75</sup> Republik Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, pasal 1066

Tiada seorang pun diharuskan menerima berlangsungnya harta peninggalan dalam keadaan tidak terbagi. Pemisahan harta peninggalan itu dapat sewaktu- waktu dituntut, meskipun ada ketentuan yang bertentangan dengan itu. Akan tetapi dapat diadakan persetujuan untuk tidak melaksanakan pemisahan harta peninggalan itu selama waktu tertentu. Perjanjian demikian hanya mengikat untuk lima tahun, tetapi tiap kali lewat jangka waktu itu perjanjian itu dapat diperbarui.

## **2. Dasar Hukum Waris Perdata.**

Hukum waris dalam KUH Perdata diatur dalam Buku II Bab 12 dan 16, terutama Pasal 528 tentang hak mewaris diidentikkan dengan hak kebendaan, dan ketentuan Pasal 584 menyangkut hak waris sebagai salah satu cara untuk memperoleh hak kebendaan. Penempatan hukum kewarisan dalam Buku II KUH Perdata ini menimbulkan pro dan kontra di kalangan ahli hukum, karena mereka berpendapat bahwa dalam hukum kewarisan tidak hanya tampak sebagai hukum benda saja, tetapi terkait beberapa aspek lainnya, misalnya hukum perorangan dan kekeluargaan. Masih berlaku atau tidaknya Hukum Perdata Barat di Indonesia, haruslah terlebih dahulu dilihat penggolongan penduduk pada masa pemerintahan Hindia Belanda dan hukum yang berlaku pada masing-masing golongan penduduk tersebut. Pada masa lalu penduduk di Indonesia digolong-golongkan menurut ketentuan Pasal 131 jo. Pasal 163 Indische Staatsregeling, yaitu:

1. Orang- orang Belanda;
2. Orang- orang Eropa yang lain;

3. Orang-orang Jepang, dan orang-orang lain yang tidak termasuk dalam kelompok satu dan dua yang tunduk pada hukum yang mempunyai asas-asas hukum keluarga yang sama; 4. Orang-orang yang lahir di Indonesia, yang sah ataupun diakui secara sah dan keturunan lebih lanjut dari orang-orang yang termasuk kelompok 2 dan 3 (Sjarif, 2006: 3).

Berdasarkan pendapat H. M. Idris Ramulyo, S.H., M.H dikatakan bahwa menurut Staatsblad 1925 Nomor 145 jo. 447 yang telah diubah, ditambah dan sebagainya, terakhir dengan Staatsblad 1929 No. 221 Pasal 131 jo. Pasal 163, hukum kewarisan yang diatur dalam KUH Perdata diberlakukan bagi orang-orang Eropa dan mereka yang dipersamakan dengan orang-orang Eropa tersebut. Dengan Staatsblad 1917 Nomor 129 jo. Staatsblad 1924 Nomor 557 hukum kewarisan dalam KUH Perdata diberlakukan bagi orang-orang Timur Asing Tionghoa. Dan berdasarkan Staatsblad 1917 Nomor 12, tentang penundukan diri terhadap hukum Eropa maka bagi orang-orang Indonesia dimungkinkan pula menggunakan hukum kewarisan yang tertuang dalam KUH Perdata (Burgerlijk Wetboek) diberlakukan kepada:

1. Orang-orang Eropa dan mereka yang dipersamakan dengan orang-orang Eropa, misalnya Inggris, Jerman, Prancis, Amerika dan termasuk orang-orang Jepang
2. Orang-orang Timur Asing Tionghoa
3. Orang-orang Timur Asing lainnya dan orang-orang pribumi yang menundukkan diri terhadap hukum (M. Idris Ramulyo, 1994: 72).

### 3. Asas-Asas Hukum Waris Perdata

Dalam hukum waris berlaku suatu asas, bahwa hanyalah hak-hak dan kewajiban dalam lapangan hukum kekayaan harta benda saja yang dapat diwariskan, dengan kata lain hanyalah hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang dapat dinilai dengan uang. Di samping itu berlaku juga suatu asas, bahwa apabila seorang meninggal dunia, maka seketika itu juga segala hak dan kewajibannya beralih pada sekalian ahli warisnya. Asas tersebut tercantum dalam suatu pepatah Perancis yang berbunyi *le mort saisit levif*, sedangkan pengalihan segala hak dan kewajiban dari si peninggal oleh para ahli waris itu dinamakan SAISINE yaitu suatu asas di mana sekalian ahli waris dengan sendirinya secara otomatis karena hukum memperoleh hak milik atas segala barang, dan segala hak serta segala kewajiban dari seorang yang meninggal dunia. Bahwa merupakan asas juga dalam KUHPerdara (Burgerlijk Wetboek) ialah asas kematian artinya pewarisan hanya karena kematian (Pasal 830 KUHPerdara). Dengan demikian juga Hukum Kewarisan menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata atau yang disebut Burgerlijk Wetboek pada pemerintahan Belanda masih mengenal 3 (tiga) asas lain, yaitu:

#### 1. Asas Individual

Asas individual (sistem pribadi) di mana yang menjadi ahli waris adalah perorangan (secara pribadi) bukan kelompok ahli waris dan bukan kelompok klan, suku atau keluarga. Hal ini dapat berhak menerima warisan adalah suami atau isteri yang hidup terlama, anak beserta keturunannya.

## 2. Asas Bilateral

Asas bilateral artinya bahwa seseorang tidak hanya mewaris dari bapak saja tetapi juga sebaliknya dari ibu, demikian juga saudara laki-laki mewaris dari saudara laki-lakinya, maupun saudara perempuannya, asas bilateral ini dapat dilihat dari Pasal 850, 853, dan 856 yang mengatur bila anak-anak dan keturunannya serta suami atau isteri yang hidup terlalu lama tidak ada lagi maka harta peninggalan dari si meninggal diwarisi oleh ibu dan bapak serta saudara baik laki-laki maupun saudara perempuan.

## 3. Asas perderajatan

Asas perderajatan berarti ahli waris yang derajatnya lebih dekat dengan si pewaris menutup peluang ahli waris yang lebih jauh derajatnya, maka untuk mempermudah perhitungan diadakan penggolongan ahli waris (Pasal 832 ayat (1) KUHPerdara). Dalam hal ini berlaku ungkapan “siapa keluarga sedarah yang paling dekat, maka warisan yang akan dia dapat”. Namun demikian ada pengecualian, karena terdapat kemungkinan golongan III dan golongan IV bersamaan muncul sebagai ahli waris.

## 4. Asas Kematian

Suatu pewarisan hanya berlangsung karena kematian (Pasal 830 KUHPerdara). Kecuali dapat terjadi dalam keadaan tidak hadir (Pasal 467 jo Pasal 470 KUHPerdara).<sup>76</sup>

---

<sup>76</sup> Djaja S. Meliala, *Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, hal. 4

#### 4. Sebab-Sebab Mewarisi

Pada dasarnya proses beralihnya kekayaan seseorang kepada ahli warisnya, yang dinamakan pewarisan, terjadi hanya karena kematian. Oleh karena itu, pewarisan baru akan terjadi jika terpenuhi tiga persyaratan, yaitu:

1. Ada seseorang yang meninggal dunia;
2. Ada seseorang yang masih hidup sebagai ahli waris yang akan memperoleh warisan pada saat pewaris meninggal dunia;
3. Ada sejumlah harta kekayaan yang ditinggalkan pewaris.

Dalam hukum waris menurut BW berlaku suatu asas bahwa, apabila seseorang meninggal dunia, maka seketika itu juga segala hak dan kewajibannya beralih kepada sekalian ahli warisnya.

Menurut Pasal 832 ayat (1) KUHPerdara, ada 4 (empat) golongan ahli waris ab intestato, yaitu:

Golongan I: Anak sah, suami istri yang hidup paling lama, termasuk istri kedua atau suami keduadan seterusnya (Pasal 852 jo Pasal 852a KUHPerdara).

Golongan II: Orang tua dan saudara-saudara sekandung, seayah atau seibu (Pasal 854 jo Pasal 857 KUHPerdara).

Golongan III: Sekalian keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas baik dalam garis ayah, maupun ibu. Secara singkat dapat dikatakan, kakek-nenek dari pihak ayah dan kakek-nenek dari pihak ibu (Pasal 853 KUHPerdara).

Golongan IV: Keluarga sedarah ke samping sampai derajat keenam (Pasal 861 jo Pasal 858 KUHPerduta). Mereka ini adalah saudara sepupu dari pihak ayah maupun dari pihak ibu.

Jika keempat golongan ahli waris ab intestato ini tidak ada, maka harta warisan jatuh ke negara bukan sebagai ahli waris, tetapi sebagai pemilih harta warisan (Pasal 832 ayat (2) KUHPerduta jo Pasal 520 KUHPerduta).

Dasar hukum seseorang ahli waris mewarisi sejumlah harta pewaris menurut sistem hukum Kitab Undang-undang Hukum Perdata ada dua cara, yaitu:

1. Pewarisan secara Ab Intestato, yaitu pewarisan menurut undang-undang dimana hubungan darah merupakan faktor penentu dalam hubungan pewaris dan ahli waris. Ada dua cara mewarisi berdasarkan undang-undang, yaitu mewarisi berdasarkan kedudukannya sendiri (Uit Eigen Hoofdie) dan berdasarkan penggantian (Bij Plaatsvervulling).
2. Pewarisan secara Testamentair, yaitu pewarisan karena ditunjuk dalam surat wasiat atau Testamen.

Pewarisan menurut Undang-Undang ialah pembagian warisan kepada orang-orang yang mempunyai hubungan darah yang terdekat dengan si pewaris. Hubungan kekeluargaan sampai derajat beberapa yang berhak menerima warisan, adalah ditentukan oleh undang-undang. Orang yang menerima warisan karena hubungan darah yang ditentukan dalam undang-undang disebut efgenaam.<sup>77</sup>

---

<sup>77</sup> M. Nasrulloh Fachruddin, *Penolakan Ahli Waris dalam Perspektif Hukum Islam dan KUHPerduta*, hal. 39-40.

## C. Tinjauan Umum Waris menurut Hukum Islam

### 1. Pengertian Waris Menurut Islam

Hukum waris adalah peraturan yang mengatur perpindahan kekayaan seorang yang meninggal dunia kepada satu atau beberapa orang lain.<sup>78</sup> Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa pada intinya hukum waris adalah peraturan yang mengatur akibat-akibat hukum dari kematian seseorang terhadap kekayaan<sup>79</sup> yang berwujud :

perpindahan harta kekayaan dari si pewaris dan akibat hukum perpindahan tersebut bagi para ahli waris, baik dalam hubungan antara sesama ahli waris maupun antara mereka dengan pihak ketiga.

Oleh karena itu dalam suatu pewarisan terdapat tiga unsur penting, yaitu :

- a. adanya orang yang meninggal dunia selaku pewaris,
- b. adanya harta kekayaan yang ditinggalkan dan,
- c. adanya ahli waris.

Yang dimaksud dengan pewaris adalah orang yang meninggal dunia dengan meninggalkan harta kekayaan. Sedangkan yang di maksud ahli waris adalah orang-orang yang menggantikan kedudukan si pewaris dalam bidang hukum harta kekayaan, karena meninggalnya pewaris. Selanjutnya yang dimaksud warisan adalah harta kekayaan yang dapat berupa kumpulan aktiva dan pasiva dari sipewaris yang berpindah kepada para ahli waris.

---

<sup>78</sup> Andy Hartanto, 2015, *Hukum Waris*, Surabaya: Laks Bang Justitia, hlm. 9

<sup>79</sup> Ibid, hlm. 10

Hukum waris dapat dipaparkan sebagai seluruh aturan yang menyangkut pergantian kedudukan harta kekayaan yang menyangkup himpunan aktiva dan pasiva orang yang meninggal dunia.

Wujud warisan atau harta peninggalan menurut Hukum Islam sangat berbeda dengan wujud warisan menurut waris Barat sebagaimana diatur dalam BW maupun menurut hukum waris adat. Warisan atau harta peninggalan menurut Hukum Islam yaitu “sejumlah harta benda serta segala hak dari yang meninggal dunia dalam keadaan bersih”. Artinya, harta peninggalan yang diwarisi oleh para ahli waris adalah sejumlah harta benda serta segala hak, “*setelah dikurangi dengan pembayaran hutanghutang pewaris dan pembayaran-pembayaran lain yang diakibatkan oleh wafatnya sipninggal waris*”. Hukum kewarisan menurut hukum Islam sebagai salah satu bagian dari Hukum kekeluargaan dan dalam pelaksanaan pembagian harta warisan tidak terjadi kesalahan dan dapat dilaksanakan dengan seadil-adilnya. Karna dalam hukum kewarisan Islam bagi umat Islam akan dapat menentukan hal-hal yang berkenan dengan harta warisan setelah ditinggal oleh pewaris dan di sampaikan kepada ahli waris yang berhak untuk menerimanya, sehingga dengan demikian seseorang dapat terhindar dari dosa dan tidak memakan harta yang bukan haknya, karena dikenakannya hukum Islam mengenai kewarisan.<sup>80</sup>

---

<sup>80</sup> Ahmad Khisni, 2017, *Implementasi Dalam Penyelesaian Permasalahan Ahli Waris Pengganti (Studi Banding Berdasarkan Hukum Waris Islam dan Hukum Waris Perdata)*, Jurnal Akta Unissula, Vol. 4, No. 1.

## 2. Dasar Hukum Waris

Syariat Islam telah menetapkan ketentuan mengenai pewarisan yang sangat baik, bijaksana dan adil. Peraturan yang berkaitan dengan pemindahan harta benda milik seseorang yang ditinggalkan setelah meninggal dunia kepada ahli warisnya baik ahli waris perempuan maupun ahli waris laki-laki. Hukum-hukum waris tersebut bersumber pada:

### a. Al-Qur'an

i) Q. S. An-Nisa' (4) ayat 7, yang artinya:

لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۗ<sup>٥</sup>  
نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

*"Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya dan bagi wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan"*

Ayat ini menjelaskan bahwa ahli waris laki-laki maupun perempuan berhak untuk mendapat bagian harta peninggalan dari orang tua dan kerabat yang meninggal dunia sesuai dengan bagian yang telah ditentukan.

ii) Q. S. An-Nisa'(4) ayat 11, yang artinya: <sup>81</sup>

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۚ فَإِن لَّمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَتَهُ

---

<sup>81</sup> Departemen Agama, *op.cit*, hlm 62

أَبُوهُ فَلِأُمَّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمَّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةِ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ وَأَبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا ۖ فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

"Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka) untuk anakanakmu. Yaitu, bagian seorang anak lelaki sama dengan bagian dua anak perempuan dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalka, jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separuh harta. Dan untuk dua orang ibu bapak, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak dan ia diwarisi bapak ibunya saja, maka ibunya mendapat sepertiga, jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. Pembagian-pembagian tersebut diatas sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. Tentang orang tuamu dan anak-anakmu, mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyayang."

Pada ayat ini Allah SWT. memerintahkan agar berlaku adil dalam dalam pembagian warisan kepada anak-anak baik laki-laki maupun perempuan.

iii) Q. S. An-Nisa' (4) ayat 176, yang artinya:<sup>82</sup>

يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ ۗ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ ۚ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ ۚ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِّجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَّيْنِ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا ۗ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

"Mereka meminta fatwa kepadamu tentang kalalah. Katakanlah: "Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu), jika seorang meninggal dunia dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya dan

<sup>82</sup> Ibid, hlm 84

*saudaranya yang lakilaki mempusakai (seluruh harta saudara perempuan), jika ia tidak mempunyai anak, tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal. Dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara laki-laki dan perempuan, maka bagian seorang laki-laki sebanyak bagian dua orang saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu, supaya kamu tidak sesat. Dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu".*

Ayat ini menjelaskan agar dalam pembagian warisan tidak terjadi kezaliman khususnya jika di antara ahli waris ada wanita, anak yatim piatu, janda dan orang miskin.

#### b. Sunnah/Hadits Nabi

Dari Ibnu Abbas RA Dari Nabi SAW beliau bersabda:

“Berikanlah bagian itu kepada yang berhak, kemudian sisanya adalah untuk anak laki-laki yang lebih dekat”. (HR.Bukhari Muslim)

Pada hadits tersebut Rasulullah SAW. Memerintahkan agar memeberikan harta warisan terlebih dahulu kepada ahli waris yang telah mempunyai bagian tertentu tanpa menyebut secara rinci ahli waris dimaksud dan sisanya adalah untuk ahli waris yang lebih dekat. Ahli waris laki-laki yang lebih dekat adalah ahli waris yang termasuk kelompok asabah.

#### c. Ijma

Ijma yaitu kesepakatan kaum muslimin menerima ketentuan hukum warisan yang terdapat di dalam Al-Qur'an dan Hadits, sebagai ketentuan hukum yang harus dilaksanakan dalam upaya mewujudkan keadilan dalam masyarakat atau ijma' adalah kesepakatan seluruh ulama mujtahid tentang suatu ketentuan

hukum syara' mengenai suatu hal pada suatu masa setelah wafatnya Rasulullah SAW.

#### d. Ijtihad

Ijtihad yaitu pemikiran sahabat atau ulama yang memiliki cukup syarat dan kriteria sebagai mujtahid untuk menjawab persoalan-persoalan yang muncul termasuk di dalamnya tentang persoalan pembagian warisan. Ijtihad di sini merupakan penerapan hukum bukan untuk pemahaman atau ketentuan yang ada

### 3. Asas-Asas Hukum Waris

Dalam hukum waris islam berlaku asas-asas yaitu:

Setiap perangkat hukum mempunyai asas atau prinsip masing-masing, tidak terkecuali dalam hukum waris. Dalam hukum waris dikenal 5 asas yaitu:<sup>83</sup>

- a) Asas ijbari. Dalam hukum Islam peralihan harta dari orang yang telah meninggal dunia kepada orang yang masih hidup berlaku dengan sendirinya tanpa usaha dari yang akan meninggal atau kehendak yang akan menerima, cara peralihan ini disebut ijbari. Kata ijbar berasal dari bahasa Arab yang diartikan dengan paksaan atau pengendalian Tuhan (atas segala ciptaann-Nya) termasuk segala gerak gerik perbuatan manusia. Hal ini berarti peralihan harta seseorang yang telah meninggal dunia kepada ahli warisnya berlaku dengan sendirinya sesuai dengan kehendak Allah tanpa tergantung kepada kehendak ahli waris atau pewaris. Ahli waris langsung

---

<sup>83</sup> Amir Syarifuddin, *op.cit.*, hlm 17

menerima kenyataan pindahnya harta pewaris kepadanya sesuai dengan jumlah yang telah ditentukan.

- b) Asas bilateral, yaitu orang yang menerima warisan dari kedua belah pihak kerabat yaitu kerabat garis keturunan garis laki-laki maupun dari pihak kerabat keturunan perempuan. Dalam ayat 7 surah An-Nisaa dijelaskan bahwa seorang laki-laki berhak mendapatkan warisan dari pihak ayahnya juga dari pihak ibunya. Begitu pula seorang anak perempuan berhak menerima harta warisan dari pihak ayahnya dan juga dari pihak ibunya.
- c) Asas Individual, yaitu harta peninggalan yang ditinggal mati oleh pribadi langsung kepada masing-masing. Pembagian secara individual ini didasarkan pada ketentuan bahwa setiap insan sebagai pribadi mempunyai kemampuan untuk menjalankan hak dan kewajibannya. Dengan demikian, harta waris yang telah dibagi sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan menjadi milik ahli waris secara individual.
- d) Asas keadilan berimbang, yaitu ahli waris laki-laki maupun perempuan semuanya berhak mewarisi harta peninggalan yang ditinggal mati oleh pewaris sebagaimana dijelaskan dalam surat An-Nisa ayat 7, yakni bahwa anak laki-laki demikian juga anak perempuan ada bagian harta dari peninggalan ibu bapaknya. Kata keadilan yang berasal dari bahasa Arab yaitu “al-adl” berarti keadaan yang terdapat di dalam jiwa seseorang yang membuatnya menjadi lurus. Mengenai hak-hak ahli waris seperti anak laki-laki dan anak perempuan dalam ayat 11 surat An-Nisa, hak bapak dan ibu juga terdapat pada ayat tersebut, hak suami dan isteri terdapat

dalam ayat 12, hak saudara laki-laki dan saudara perempuan terdapat pada ayat 12 ayat 176 surat An-Nisa. Dari ayat-ayat tersebut terdapat dua bentuk bagian yang diperoleh laki-laki dan perempuan yaitu:

- 1) Laki-laki mendapat jumlah yang sama dengan perempuan seperti ibu dan bapak sama-sama mendapat seperenam apabila pewaris meninggalkan anak sebagaimana tersebut dalam ayat 11 surat An-Nisa, begitu pula saudara laki-laki dan saudara perempuan sama-sama mendapat seperenam dalam kasus pewaris kalalah sebagaimana tersebut pada ayat 12 surat An-Nisa.
  - 2) Laki-laki memperoleh bagian lebih banyak yaitu dua kali lipat dari bagian perempuan dalam kasus yang sama, yaitu antara anak laki dan anak perempuan dalam ayat 11 surat An-Nisa dan antara saudara laki-laki dan saudara perempuan dalam ayat 176 surat An-Nisa dalam kasus yang terpisah. Duda mendapat dua kali lipat dari bagian janda yaitu seperdua untuk duda jika isteri tidak meninggalkan anak, sementara janda hanya mendapat seperempat bagian jika suami tidak meninggalkan anak.
- e) Asas kewarisan semata karena akibat kematian, yaitu hukum Islam menetapkan peralihan harta peninggalan seseorang kepada orang lain dengan nama kewarisan berlaku sesudah meninggalnya yang mempunyai harta (pewaris). Dengan demikian, harta seseorang tidak dapat beralih

selama pemilik harta (warisan) yang bersangkutan masih hidup. Jika ada peralihan harta kepada ahli waris, misalnya kepada anak dari orang tuanya, maka dalam hukum Islam hal itu disebut dengan hibah.

#### **4. Rukun dan Syarat Waris**

Menurut bahasa, sesuatu dianggap rukun apabila posisinya kuat dan dijadikan sandaran.

Menurut istilah, rukun adalah keberadaan sesuatu yang menjadi bagian atas keberadaan sesuatu yang lain. Dalam kata lain, rukun adalah sesuatu yang keberadaannya mampu menggambarkan sesuatu yang lain, baik sesuatu itu hanya bagian dari sesuatu yang lain maupun yang mengkhususkan sesuatu itu.

Dengan demikian, rukun waris adalah sesuatu yang harus ada untuk mewujudkan bagian harta waris di mana bagian harta waris tidak akan ditemukan bila tidak ada rukun-rukunnya.<sup>84</sup>

1. Rukun-rukun untuk mewarisi ada tiga, yaitu:

- a) Ahli waris, yaitu orang yang dihubungkan kepada si mati dengan salah satu sebab-sebab pewarisan;
- b) Pewaris, yaitu si mati, baik mati haqiqi maupun hukum, seperti yang telah hilang, yang oleh hakim dinyatakan telah meninggal dunia;

---

<sup>84</sup> Komite Fakultas Syariah Universitas Al-Azhar, Mesir, 2011, *Hukum Waris*. Terj. Addys Aldizar, Faturrahman, Jakarta: Senayan Abadi Publishing, Cetakan Ke- 5, h. 27.

- c) Warisan, dinamakan juga dengan tirkah atau mirats, yaitu harta atau hak yang berpindah dari si pewaris kepada ahli waris.

Ketiga rukun di atas berkaitan antara satu dengan lainnya.

Ketiganya harus ada dalam setiap pewarisan. Dengan kata lain, pewarisan tidak mungkin terjadi manakala salah satu di antara ketiga unsur di atas tidak ada.<sup>85</sup>

Lafal syuruth syarat-syarat adalah bentuk jamak dari syarat-syarat. Menurut bahasa, syarat berarti tanda. Lafazh syarth juga diartikan pasukan yang menjaga keamanan dengan tanda” karena mereka mempunyai tanda yang mereka ketahui. Sedangkan, syarat menurut istilah adalah sesuatu yang karena ketiadaannya, tidak akan ada hukum.

Dengan demikian, apabila tidak ada syarat-syarat waris, berarti tidak ada pembagian harta waris. Meskipun syarat-syarat waris terpenuhi, tidak serta-merta harta waris dapat langsung dibagikan. Oleh karena itu, persoalan warisan memerlukan syarat-syarat sebagai berikut:<sup>86</sup>

## 2. Syarat-syarat waris :

Syarat adalah sesuatu yang tergantung pada keberadaan hukum syar’i diluar hukum yang ketiadaannya menyebabkan ketiadaan suatu hukum, sedangkan rukun adalah unsur yang merupakan bagian dari suatu perbuatan yang

---

<sup>85</sup> Suparman Usman dan Yusuf Somawinata, *Fiqh Mawaris Hukum Kewarisan Islam*. h. 23-24.

<sup>86</sup> Komite Fakultas Syariah Universitas Al-Azhar, Mesir. *Hukum Waris*. Terj. Addys Aldizar, Faturrahman. h. 28-29

menentukan sah atau tidaknya perbuatan tersebut. Syarat-syarat kewarisan adalah matinya orang yang mewariskan (muwarrist), hidupnya ahli waris di saat kematian muwarrist, dan tidak adanya penghalang-penghalang mewarisi.<sup>87</sup>

Adapun syarat-syarat waris sebagai berikut:

- a. Meninggalnya pewaris dengan sebenarnya maupun secara hukum, seperti keputusan hakim atas kematian orang yang mafqud (hilang);
- b. Hidupnya ahli waris setelah kematian si pewaris, walaupun
- c. secara hukum seperti anak dalam kandungan;
- d. Tidak adanya salah satu penghalang dari penghalang-
- e. Penghalang pewarisan.

Adanya syarat pertama di atas, maka segala serta harta dan hak seorang tidak boleh dibagikan, kecuali orang-orang tersebut benar-benar telah meninggal dunia atau hakim memutuskan kematiannya, seperti orang yang menghilang misalnya. Apabila hakim telah memutuskan kematian orang tersebut, dengan bukti-bukti yang kuat, maka saat itu barulah harta peninggalannya dapat dibagikan di antara ahli warisnya.

Syarat kedua, maka kelayakan seseorang sebagai ahli waris dapat terjamin, sebab ahli warislah yang akan menerima perpindahan harta peninggalan orang yang meninggal dunia dan hal itu tidak mungkin terjadi manakala ahli waris tersebut telah meninggal terlebih dahulu dan atau meninggal bersama-sama dengan pewarisnya.

Syarat ketiga, diharapkan para ahli waris berupaya untuk tidak melakukan hal-hal yang sekiranya dapat menolaknya untuk menerima harta peninggalan si pewaris. Mengenai syarat ketiga (tidak adanya penghalang pewarisan) di atas, di

---

<sup>87</sup> Gisca Nur Assyafira, 2020, *Waris Berdasarkan Hukum di Indonesia*, Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam, Vol. 8, No. 1.

antara ahli faraidh, ada yang menyatakan bahwa hal tersebut tidak termasuk ke dalam syarat pewarisan.

## 5. Sebab-Sebab Mewarisi

Salah satu cara seseorang untuk memperoleh harta itu adalah melalui jalur warisan yaitu memperoleh sejumlah harta yang diakibatkan dari meninggalnya seseorang. Tentunya cara ini pun harus sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku khususnya hukum waris Islam. Pada dasarnya yang dapat menjadi ahli waris menurut hukum Islam adalah orang yang mempunyai hubungan darah dengan pewaris.<sup>88</sup>

Adapun sebab-sebab terjadinya waris mewarisi menurut hukum Islam terdiri dari empat, yaitu:

### A. Perkawinan

Perkawinan yang dimaksud adalah perkawanan yang sah menurut syariat Islam. Perkawinan dikatakan sah apabila terpenuhi syarat dan rukunnya. Dengan demikian apabila salah seorang diantaranya meninggal dunia dimana perkawinannya masih dalam keadaan utuh atau dianggap utuh (talak raj'i yang masih dalam keadaan iddah) maka ia berhak untuk saling mewarisi sebagaimana yang telah ditetapkan Allah dalam Al-Qur'an Surah An-Nisa ayat 12 yang artinya:

---

<sup>88</sup> Haris Hidayatulloh, *Pemberian Harta Warisan Terhadap Anak Tiri dan Anak Angkat Melalui Jalur Wasiat (Perspektif Hukum Islam)*, Jurnal Hukum Keluarga Islam, Vol. 2, No. 2 (Oktober 2017)

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّتِهِ  
يُوصِيَنَّ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَالْهَيْئَةُ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكَتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّتِهِ  
تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَلَةً أَوْ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ  
مِنَ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّتِهِ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّتُهُ مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ

*“Dan bagimu (suami-istri) seperdua harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika istri- istrimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya, para istri- istri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak, jika kamu mempunyai anak, maka para istri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah wasiat yang kamu buat (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu.”*

## B. Kekkerabatan

Hubungan darah adalah penyebab terjadinya waris mewaris. Kekkerabatan atau pertalian darah garis lurus ke atas disebut ushul. Pertalian darah garis lurus ke bawah disebut furuh dan pertalian darah garis menyamping disebut hawasyi. Dan dasar terjadinya waris mewaris karena Assaad Yunus,1987, Hukum Kewarisan Islam (Jakarta: Alqushwa) hubungan kekkerabatan ini disebut di dalam Al-Qur“an Surah An-Nisaa ayat 7 yang artinya: 38

“Bagi orang anak laki-laki ada hak dari harta peninggalan ibu bapak dan kekkerabatannya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula)dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan.”

## C. Memerdekan Budak (Wala’ul itqi)

Yang dimaksud dengan wala'ul itqi ialah kekerabatan yang timbul berdasarkan hukum, karena memerdekakan atau membebaskan budak. Perbudakan adalah suatu pelanggaran hak-hak asasi manusia yang telah dilegalisir oleh berbagai bangsa di dunia jauh sebelum masa kenabian.

## **BAB III**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Penyelesaian Pembagian Harta Warisan Pasangan Suami Istri Yang Beda Agama Dalam Perspektif Hukum Islam Dan KUHPerdota**

##### **1. Penyelesaian Pembagian Harta Warisan Menurut Hukum Islam**

Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagian masing-masing.<sup>89</sup>

Pengertian ahli waris ialah sekumpulan orang atau seorang individu atau kerabat-kerabat atau keluarga yang ada hubungan keluarga dengan si meninggal dunia dan berhak mewarisi atau menerima harta peninggalan yang ditinggal mati oleh seorang (pewaris) antara lain :

- a. Anak-anak (walad) beserta keturunan dari si meninggal dunia, baik laki-laki maupun perempuan sampai derajat tak terbatas ke bawah
- b. Orang tua yaitu ibu dan bapak dari si meninggal.
- c. Saudara-saudara baik laki-laki maupun perempuan beserta turunannya sampai derajat tidak terbatas.
- d. Suami istri yang hidup terlama.
- e. Datuk atau kakek, bila tidak ada nomor 1, 2 dan 3 tersebut di atas.

---

<sup>89</sup> H.M. Anshary MK, 2011, *Hukum Kewarisan Islam Dalam Teori Dan Praktik*, Jakarta: Pustaka Pelajar. hal. 1

- f. Turunan menyamping atau turunan dari datuk dan nenek, bila tidak ada sama sekali kelompok 1, 2, 3, dan 4.
- g. Apabila tidak ada sama sekali ahli waris baik dari keluarga sedarah semenda tersebut, sampai dengan derajat ke 6, maka warisan diurus oleh bait al-maal (baitul maal), seperti Lembaga BHP (Balai Harta Peninggalan) dalam system Negara Republik Indonesia.

Ada tiga golongan ahli waris menurut ajaran kewarisan yakni :

- a. Dzul faraa-idh, adalah ahli waris yang mendapat bagian tertentu jumlahnya, meliputi: anak perempuan yang tidak didampingi anak laki-laki, ibu, bapak, ada anak, duda, janda, saudara laki-laki dalam kalabah, saudara perempuan dalam kalalah, serta saudara laki-laki dan perempuan dalam kalalah.
- b. Dzul Qarabat, adalah ahli waris yang mendapat bagian warisan yang tidak tentu jumlahnya, atau disebut juga mendapat bagian sisa atau „ashabah. Yaitu meliputi, anak laki-laki, anak perempuan yang didampingi anak laki-laki, bapak, saudara laki-laki dalam hal kalalah, saudara perempuan yang didampingi saudara laki-laki dalam hal kalalah.
- c. Dzul Arfaam adalah ahli waris yang mendapat warisan jika dzul faraa“idh dan dzul Qarabat tidak ada.

Warisan diberikan kepada ahli waris berdasarkan urutan tingkatannya ( kepada tingkat pertama , kedua dan berikutnya ), bila tingkat pertama

tidak ada , baru kepada tingkat yang berikutnya. Berikut ahli waris berdasarkan urutan dan derajatnya. :

1. Ash-habul Furudh, golongan inilah yang pertama diberi bagian harta warisan sebelum yang lainnya, yaitu mereka yang ditetapkan Al-Qur'an, As-Sunnah dan Ijma" mendapatkan bagian dari harta waris dengan jumlah tertentu. Mereka ada dua belas orang ; 4 laki-laki dan 8 perempuan, yaitu :

- a. Bapak, Kakek keatas, Suami dan Saudara laki-laki seibu.
- b. Istri, Anak perempuan, Saudari kandung, Saudari seayah, Saudari seibu, Putri anak laki-laki, Ibu dan Nenek keatas.

Ahli Waris Ashabul furudh adalah ahli waris yang ditetapkan ahli syara" memperoleh bagian tertentu dari al-furudhul. Muqaddaroh dalam pembagian harta peninggalan.

- h. Anak perempuan
  - 1/2 bila hanya seorang
  - 2/3 bila ada 2 atau lebih
  - sisa, berasama anak laki-laki dengan ketentuan menerima separuh bagian anak laki-laki.
- i. Ayah
  - sisa, bila tidak ada far"u (anak atau cucu)
  - 1/6 bila bersama anak laki-laki

- $\frac{1}{6}$  tambah sisa, jika bersama anak perempuan saja
  - $\frac{2}{3}$  sisa dalam masalah Garrawaian (ahli warisnya terdiri dari suami/istri, ibu dan ayah)
- j. Ibu
- $\frac{1}{6}$  bila ada anak 2 saudara atau lebih
  - $\frac{1}{3}$  bila tidak ada anak atau saudara dua dan atau bersama satu orang saudara saja.
  - $\frac{1}{3}$  sisa dalam, masalah garrawaian
- k. Saudara perempuan seibu
- $\frac{1}{6}$  satu orang tidak bersama anak dan ayah
  - $\frac{1}{3}$  dua orang atau lebih tidak bersama anak dan ayah, saudara saudara seibu.
- l. Saudara perempuan sekandung
- $\frac{1}{2}$  satu orang, tidak ada anak dan ayah
  - $\frac{2}{3}$  dua orang atau lebih, tidak ada anak maupun ayah
  - sisa, bersama saudara laki-laki sekandung, dengan ketentuan ia menerima separuh bagian saudara laki-laki
  - sisa, karena ada anak atau cucu perempuan garis laki-laki.
- m. Saudara perempuan seayah.
- Satu orang, tidak ada anak dan ayah

- $\frac{2}{3}$  dua atau lebih, tidak ada anak dan ayah
- sisa, bersama saudara laki-laki seayah
- $\frac{1}{6}$  bersama atau saudara perempuan sekandung
- sisa, karena ada anak cucu perempuan garis laki-laki

n. Kakek

- $\frac{1}{6}$  bila bersama anak atau cucu sisa, tidak ada anak atau cucu  $\frac{1}{6}$  + sisa, hanya bersama anak atau cucu perempuan.
- $\frac{1}{3}$  dalam keadaan bersama saudara sekandung atau seayah
- $\frac{1}{6}$ ,  $\frac{1}{3}$ , sisa, bersama saudara-saudara sekandung seayah dan ahli waris lain dengan ketentuan memilih yang menguntungkan.

2. Ashabah An-Nasabiyah, setelah ash-haabul furuudh, golongan inilah yang mendapat giliran ke dua untuk mendapatkan bagian dari harta warisan, yaitu kerabat yang mempunyai hubungan nasab dengan mayit yang berhak mengambil seluruh harta waris bila sendiri, dan berhak mendapatkan sisa harta waris setelah dibagi kepada Ash-habul Furuudh.

Dan mereka ada 3 kelompok :

1. Ashabah Bin-nafsi ( laki-laki ), mereka ialah :

- a) Pihak Anak, yaitu Anak kebawah
- b) Pihak Bapak, yaitu Bapak keatas
- c) Pihak Saudara, yaitu Sudara kandung, Saudara seapak, Anak paman kandung, Anak paman seapak kebawah

- d) Pihak Paman, yaitu Paman kandung, Paman seapak, Anak paman kandung, Anak paman seapak dibawah
2. Ashabah Bil Ghoiri ( Perempuan ), mereka ialah :
- a) Anak putri, apabila mempunyai saudara laki-laki
  - b) Putri anak laki-laki, apabila mempunyai saudara laki-laki
  - c) Saudari kandung, apabila mempunyai saudara laki-laki
  - d) Saudari seapak, apabila mempunyai saudara laki-laki
3. Ashabah Ma'al Ghoiri, yaitu Saudari-saudari kandung atau seapak apabila pewaris mayit mempunyai putri dan tidak mempunyai putra.

Perlu dicatat, bahwa sejak Kompilasi Hukum Islam diberlakukan maka ashabah ma'al ghair dihapus dari kamus hukum waris Islam Indonesia, hal ini karena Pasal 181 dan Pasal 182 Kompilasi Hukum Islam yang mendasarkan ketentuannya kepada ketentuan al-Qur'an surah an-Nisa (4);12 dan 176 yang menghendaki bahwa : "selama ada anak baik anak laki-laki maupun anak perempuan, maka saudara terhalang mewaris". Dengan kata lain, semua jenis saudara (saudara kandung, saudara seayah, dan saudara seibu baik saudara laki-laki maupun saudara perempuan terhalang atau terhibat hirman mewaris oleh karena ada anak baik laki-laki maupun perempuan.

Jadi dengan penafsiran Kompilasi Hukum Islam terhadap al-Qur'an surah an-Nisa (4):12 dan ayat 176 di atas, yang intinya bahwa selama ada anak baik laki-laki maupun perempuan terhalang mewaris dengan hibat hirman atau terhalang total.

Dikembalikan ke Ash-habul Furuudh/penambahan jatah bagi Ashhabul Furuudh (selain suami istri). Apabila harta warisan yang telah dibagikan kepada Ash-haabul Furuudh dan Ashabah di atas masih juga tersisa, maka sisa tersebut diberikan/ditambahkan kepada Ash-habul Furuudh selain suami istri ( sesuai dengan bagian masing-masing ), hal tersebut dikarenakan hak waris suami istri disebabkan adanya ikatan pernikahan, sedangkan hak waris bagi Ash-habul Furuudh selain suami istri disebabkan karena nasab, yang karenanya lebih berhak dibandingkan yang lainnya.

4. Ulul Arhaam/kerabat, yaitu kerabat mayit yang ada kaitan rahim dan tidak termasuk Ash-habul Furuudh dan juga bukan Ashabah , seperti paman dan bibi dari pihak ibu, bibi dari pihak ayah. Apabila mayit tidak mempunyai kerabat sebagai Ashhabul Furuudh maupun Ashabah, maka para kerabat yang masih mempunyai ikatan rahim dengannya berhak mendapatkan waris, berdasarkan firman Allah:

5. وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ إِلَّا أَنْ تَفْعَلُوا إِلَىٰ أَوْلِيَائِكُمْ مَعْرُوفًا

Terjemahannya :

“Dan orang-orang yang mempunyai hubungan darah satu sama lain lebih berhak ( waris mewarisi )”<sup>90</sup>

Dikembalikan/ditambahkan kepada bagian suami istri

Ashabah karena sebab, ada beberapa bentuk yang disebut dengan

Ashabah karena sebab :

Orang yang memerdekakan budak, tetapi untuk bagian ini tidak ada lagi pada masa kini Orang yang diberikan wasiat lebih dari sepertiga harta warisan ( selain ahli waris )

### 3. Baitul Maal.

Dalam hukum Islam, ada beberapa hal yang menyebabkan seorang ahli waris dinyatakan terhalang menerima warisan dari harta yang ditinggalkan pewaris., yaitu

#### a. Beda iman

Hal ini di dasarkan kepada hadis Rasulullah SAW yang berbunyi :<sup>91</sup>

أَجْمَعَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى أَنَّ الْكَافِرَ لَا يَرِثُ الْمُسْلِمَ وَأَمَّا الْمُسْلِمُ فَلَا يَرِثُ الْكَافِرَ أَيْضًا عِنْدَ جَمَاهِيرِ الْعُلَمَاءِ مِنَ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ وَمَنْبَعْدَهُمْ

Artinya :

---

<sup>90</sup> 2 Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan* (Jakarta: Penerbit al-Mahira, 2015), h.74

<sup>91</sup> Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin al-Mughirah bin Bardizbah al-Bukhari, *Sahih Bukhari*, Juz 8 (t.tp: Dar Tuq al-Najah, 1422 H), h. 156

Orang muslim tidak mewarisi dari orang kafir, dan orang kafir tidak mewarisi dari orang muslim”.

b. Pembunuhan

Hal ini dapat dilihat dari ketentuan pasal 173 huruf a Kompilasi Hukum Islam, bunyinya sebagai berikut :

Seorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dihukum karena : a. dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pewaris.<sup>92</sup>

c. Memfitnah pewaris

Dalam pasal 173 huruf b Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa fitnah merupakan salah satu penyebab terhalangnya seseorang untuk mendapatkan hak kewarisan : b. Dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Dalam Kompilasi Hukum Islam Indonesia, seseorang terhalang memperoleh warisan sebagaimana yang disebutkan pasal 173 b adalah berdasarkan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap di hukum karena Dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

---

<sup>92</sup> Kompilasi Hukum Islam, pasal 173, huruf a.

Dalam hukum Islam, memfitnah termasuk dalam kategori dusta (*buhtan*) dalam ilmu akhlak dan merupakan salah satu akhlak tercela. Muhammad bin Ibrahim Al-Hamad dalam “Akhlak-Akhlak Buruk” menyamakan memfitnah sebagai mengadu domba. Mengadu domba adalah menukil perkataan diantara manusia dengan tujuan untuk merusak hubungan diantara manusia. Adu domba seperti ghibah dari segi kalimat bahwa dia tidaklah bersumber dari jiwa yang mulia, tetapi dia bersumber dari jiwa yang rendah, hina dan lemah.

Fitnah lebih kejam daripada pembunuhan, kata-kata ini sering terdengar di telinga kita ketika seseorang merasa dituduh melakukan perbuatan yang tidak dilakukannya. Kata-kata “fitnah lebih kejam daripada pembunuhan“ adalah firman Allah SWT yang disebutkan dua (2) kali dalam Al-Qur’an yaitu:

وَأَقْتُلُوهُمْ حَيْثُ تَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِّنْ حَيْثُ أَخْرَجْتُمُوهُمْ ۚ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ ۗ وَلَا تَقْتُلُوا هُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّىٰ يُقْتَلُوا فِيهِ ۚ فَإِن قُتِلُوا فَمَاتُوا ۚ كَذَٰلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ

Artinya: “Dan bunuhlah mereka di mana saja kamu jumpai mereka, dan usirlah mereka dari tempat mereka telah mengusir kamu (Mekah); dan fitnah itu lebih besar bahayanya dari pembunuhan, dan janganlah kamu memerangi mereka di Masjidil Haram, kecuali jika mereka memerangi kamu di tempat itu. Jika mereka memerangi kamu (di tempat itu), maka bunuhlah mereka. Demikianlah balasan bagi orang-orang kafir.”

*Fitnah lebih besar (dosanya) daripada membunuh (Al-Baqarah : 217).*

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ فِيهِ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ ۚ وَصَدُّ عَنِ سَبِيلِ اللَّهِ وَكُفْرٌ بِهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ عِنْدَ اللَّهِ ۚ وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ ۗ وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ يُقْتَلُونَكُمْ حَتَّىٰ يَرُدُّوكُمْ عَن دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَعُوا ۗ وَمَن يَرْتَدِدْ مِنكُمْ عَن دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ۗ وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۗ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

*Artinya: "Mereka bertanya kepadamu tentang berperang pada bulan Haram. Katakanlah: "Berperang dalam bulan itu adalah dosa besar; tetapi menghalangi (manusia) dari jalan Allah SWT, kafir kepada Allah SWT, (menghalangi masuk) Masjidil haram dan mengusir penduduknya dari sekitarnya, lebih besar (dosanya) di sisi Allah SWT. Dan berbuat fitnah lebih besar (dosanya) daripada membunuh. Mereka tidak hentihentinya memerangi kamu sampai mereka (dapat) mengembalikan kamu dari agamamu (kepada kekafiran), seandainya mereka sanggup. Barangsiapa yang murtad di antara kamu dari agamanya, lalu dia mati dalam kekafiran, maka mereka itulah yang sia-sia amalannya di dunia dan di akhirat, dan mereka itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.*

Karena fitnah ada dalam firman Allah SWT maka wajib bagi kita untuk memahami kalimat ini sesuai dengan ilmu tafsir yang benar Ibnu Katsir demikian juga Syaikh Abdurrohman Assa'di menafsirkan kata fitnah dengan perbuatan syirik dan upaya orang kafir untuk menghalang-halangi tegaknya agama Allah SWT. Oleh karena itu maka kalimat "fitnah lebih kejam daripada pembunuhan" makna yang benar adalah perbuatan syirik dan upaya orang kafir untuk memusuhi Islam lebih kejam daripada pembunuhan.

Tak ada satupun ayat di dalam Al Qur'an yang mengartikan kata "fitnah" dengan arti sebagaimana yang dipahami oleh orang Indonesia, yakni menuduhkan satu perbuatan yang tidak dilakukan oleh orang yang dituduh. Kata "fitnah" di dalam Al Qur'an memang mengandung makna yang beragam sesuai konteks kalimatnya.

Ada yang bermakna bala bencana, ujian, cobaan, musibah, kemusyrikan, kekafiran, dan lain sebagainya. Maka memaknai kata "fitnah" haruslah dipahami

secara keseluruhan dari latar belakang turunnya ayat dan konteks kalimat, dengan memperhatikan pemahaman ulama tafsir terhadap kata tersebut.

Memaknai kata-kata di dalam Al-Qur'an dengan memenggalnya menjadi pengertian yang sepotong-sepotong serta meninggalkan makna keseluruhan ayat, hanya akan menghasilkan pemahaman yang melenceng dan keliru akan isi Kitabullah. Dan itulah yang dilakukan oleh orang-orang yang hendak menyalahgunakan Kitabullah demi mengesahkan segala perilakunya. Dan ini juga dilakukan oleh orang-orang yang hendak menyelewengkan makna Al-Qur'an dari pengertian yang sebenarnya.

Dalam Hukum Pidana Islam, memfitnah (Al-Qadzaf) merupakan suatu pelanggaran yang terjadi bila seseorang dengan bohong menuduh seorang muslim berzina atau meragukan silsilahnya. Ia merupakan kejahatan yang besar dalam Islam dan yang melakukannya disebut pelanggar yang berdosa, seperti dalam Al- Qur'an Surah An-Nur ayat (4) : "Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik (berbuat zina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, maka deralah mereka (yang menuduh itu) delapan puluh kali deraan, dan janganlah kamu terima kesaksian mereka selama-lamanya. Dan mereka itulah orang-orang yang fasik."

Terhadap huruf (b) pasal 173 bahwa ia terbukti dipersalahkan telah memfitnah pewaris melakukan suatu tindakan perbuatan hukum yang diancam hukuman 5 tahun penjara atau hukuman lebih berat mengacu kepada esensi pemahaman bahwa ia telah melakukan penganiayaan berta terhadap pewaris.

Memfitnah dianggap sangat menyakitkan dan menekan keberadaan pewaris, terlebih fitnah tersebut berdampak ancaman hukuman 5 tahun penjara atau lebih berat dari hukuman tersebut kepada orang yang difitnah (pewaris). Boleh jadi kontekstualisasi pengaturan tersebut juga tidak terlepas dari pengaruh pemikiran madzhab Syafi'iyah yang mengartikan pembunuhan secara mutlak. Baik langsung maupun tidak langsung (seperti memfitnah, memberi jalan terjadinya). Termasuk pula terhadap pembunuhan yang tidak sengaja atau karena dipaksa, pembunuhan di atas jalan yang benar, seorang hakim yang memutus perkara berakibat hukuman mati bagi pewaris, bahkan terhadap pengobatan yang keliru sehingga mengakibatkan kematian pewaris.

Memfitnah menurut Pasal 173 huruf b KHI mirip dengan kesaksian palsu. Kesaksian palsu merupakan dosa besar diantara perbuatan dosa besar dan merupakan kejahatan besar karena membantu orang zalim, menghancurkan hak orang yang dizalimi, menyesatkan peradilan, meresahkan hati dan menyebabkan permusuhan diantara manusia. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surah Al-Hajj ayat (30) : "...maka jauhilah (penyembahan) berhala-berhala yang najis itu dan jauhilah perkataan dusta." dan Hadits riwayat Ibnu Maajah "Riwayat dari Ibnu Umar bahwa Nabi SAW telah bersabda, "tidak akan lenyap kesaksian palsu hingga Allah SWT mewajibkan baginya neraka."

Imam Malik, As-Syafi'i dan Ahmad telah meriwayatkan bahwa saksi palsu dihukum dengan ta'zir dan diumumkan bahwa ia seorang saksi palsu. Imam Malik menambahkan dengan perkataannya bahwa saksi palsu itu diumumkan di mesjid-mesjid, pasar dan ditempat berkumpulnya orang-orang

sebagai hukuman terhadapnya dan peringatan bagi orang lain agar tidak melakukannya. Tetapi dalam Burgerlijk Wetboek (BW) Pasal 1910 tentang saksi terdapat pembatasan, yaitu dianggap tidak cakap untuk menjadi saksi dan tidak boleh didengar adalah para anggota keluarga dan semenda dalam garis lurus dari salah satu pihak, begitu pula suami atau istri, sekalipun telah bercerai. Sehingga tidak semua ahli waris dapat bersaksi palsu dalam persidangan.

Dalam hal ini penulis mengikuti pendapat Imam Syafi'i dalam menyikapi Istihsan. Dari ucapan Al-Syafi'i dalam Kitab Al-Risalat dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan istihsan menurutnya adalah pendapat yang tidak bersandarkan kepada keterangan (al-khabar) dari salah satu empat dalil syara', yaitu Al-Qur'an, Sunnah, Ijma dan Qiyas.

Apabila seorang mujtahid memfatwakan suatu hukum itu tidak diambil dari al-khabar itu secara lafal dan juga tidak diambil logikanya secara qiyas, serta tidak ada ijma' pada hukum tersebut, maka fatwa itu dinamakan istihsan.

Fatwa itu hanya dianggap baik oleh mujtahid itu dengan akalinya dan dengan kecenderungan perasaannya, tanpa berdalil kepada suatu al-khabar dan tanpa mempertanggungkan kepada al-khabar itu.

Menurut al-Syafi'i, haram bagi seseorang berpendapat dengan istihsan, apabila istihsan itu bertentangan dengan al-khabar. Al-Qur'an dan Hadits menunjukkan tidak sah nya pendapat yang tidak disandarkan kepada al-khabar. Karena sesungguhnya apabila Nabi SAW menyuruh melakukan ijtihad, maka ijtihad selalu berdasarkan suatu tuntutan. Dan menuntut sesuatu

harus berdasarkan dalil-dalil, sedangkan dalil-dalil itu adalah qiyas. Sedangkan dalam istihsan tidak terdapat qiyas. Allah SWT tidak memberikan kepada seorangpun selain Rasulullah hak untuk berpendapat kecuali dari segi keilmuan yang telah ada sebelumnya dan segi keilmuan sesudah Al-Qur'an, Sunnah dan asar (penafsiran dan pendapat sahabat) adalah qiyas. Al-Syafi'i juga mengatakan bahwa keterangan diatas menunjukkan bahwa selain Rasulullah tidak ada seorangpun yang berhak mengemukakan pendapat kecuali berdasarkan dalil-dalil yang telah disebutkan diatas.

Orang tidak boleh berpendapat dengan “apa yang dianggapnya baik” karena pendapat dengan “apa yang dianggapnya baik” adalah sesuatu yang dibuat-buatnya, bukan berdasarkan tradisi atau contoh yang telah ada. Dengan demikian maka tidak mengherankan kalau al-Syaf'i menolak istihsan sebagai dalil syara dan ia mengkritik keras istihsan tersebut.

Penulis merasa ketentuan tersebut bukan ijma', karena hasil kesepakatan jumur ulama tentang halangan kewarisan adalah pembunuhan dan perbedaan agama yang dapat dilihat dari fiqih empat mazhab.

## **2. Penyelesaian Pembagian Harta Waris Berdasarkan KUHPerdata**

Menurut Hukum Perdata, pembagian ahli waris dikelompokkan menjadi dua kelompok. Kelompok pertama adalah kelompok yang oleh hukum atau Undang- Undang/KUHPerdata telah ditentukan sebagai ahli waris dan kelompok kedua adalah orang-orang yang menjadi ahli waris karena pewaris dikala hidupnya melakukan perbuatan hukum tertentu, misalnya pengakuan anak,

pengangkatan/adopsi anak atau perbuatan hukum lain yang disebut testament atau surat wasiat.

Ahli waris menurut undang-undang terdiri dari empat kelompok. Kelompok pertama, terdiri suami atau istri yang hidup terlama ditambah anak atau anak-anak serta keturunan dari anak-anak tersebut. Kelompok ini diatur di dalam pasal 832 dan 852 KUHPerdara. Kelompok kedua terdiri atas ayah dan ibu kandung (apabila keduanya masih hidup), ayah atau ibu (apabila salah satunya telah meninggal dunia) dan saudara atau saudari beserta keturunan dari saudara atau saudari tersebut. Kelompok kedua ini diatur di dalam pasal 854 s/d pasal 857 KUHPerdara. Sedangkan kelompok ketiga terdiri atas kakek dan nenek dari garis ibu dan kakek dan nenek dari garis bapak. Golongan ini diatur di dalam pasal 850 dan pasal 853 KUHPerdara. Kelompok terakhir (keempat) terdiri dari sanak keluarga pewaris yang lainnya dan diatur di dalam pasal 858 dan pasal 861 KUHPerdara.

Sedangkan mengenai harta warisan menurut Hukum Perdata, tidak otomatis harta yang ditinggalkan oleh pewaris adalah harta warisan. Untuk mengetahui dan memastikan mengenai apakah harta yang ditinggalkan tersebut merupakan bagian dari harta warisan atau tidak, maka perlu diketahui terlebih dahulu status hukum perkawinannya dan hal-hal lain yang membebani harta yang ditinggalkan oleh orang yang telah meninggal dunia tersebut.

Status hukum perkawinan menurut KUHPerdara terdiri dari tiga golongan. Yang pertama adalah perkawinan yang dilangsungkan dengan perjanjian kawin

bahwa antara suami istri yang bersangkutan tidak ada percampuran harta benda atau harta kekayaan. Kedua, perkawinan yang dilangsungkan dengan perjanjian kawin bahwa antara suami istri yang bersangkutan ada percampuran harta benda secara bulat. Dan ketiga, perkawinan yang dilangsungkan dengan perjanjian kawin bahwa antara suami istri yang bersangkutan ada percampuran harta benda tetapi ada pengecualiannya. Sedangkan contoh dari hal-hal lain yang membebani harta yang ditinggalkan oleh seseorang yang telah meninggal dunia misalnya sewaktu dia masih hidup telah mengadakan perjanjian utang piutang dengan pihak lain yang sampai dengan meninggalnya utang tersebut belum dibayar.

Mewaris berdasarkan UU KUHPerdara (ab intestato) :

- Atas dasar kedudukan sendiri. Dalam hal ini penggolongan ahli waris berdasarkan garis keutamaan sebagaimana yang disebutkan dalam KUHPerdara, antara lain :

1. Golongan I, sebagaimana disebutkan pada Pasal 852 sampai Pasal 852a KUHPerdara;

2. Golongan II, sebagaimana disebutkan pada Pasal 855 KUHPerdara;

3. Golongan III, sebagaimana disebutkan pada Pasal 850 jo 858 KUHPerdara; dan

4. Golongan IV, sebagaimana disebutkan pada Pasal 858 sampai dengan Pasal 861 KUHPerdara.

- Atas dasar penggantian. Dalam hal ini penggantian disyaratkan apabila orang yang digantikan telah meninggal terlebih dahulu dari pewaris. Jadi, syarat

penggantiannya : orang yang digantikan telah meninggal terlebih dahulu dari pewaris Adapun macam- macam penggantian diantaranya adalah :

1. Dalam garis lengkung ke bawah tanpa batas, sebagaimana yang disebutkan pada Pasal 842 KUHPerduta;
2. Dalam garis menyamping, saudara digantikan anak-anaknya sebagaimana yang disebutkan pada Pasal 844 KUHPerduta; dan
3. Penggantian dalam garis samping dalam hal ini yang tampil adalah anggota keluarga yang lebih jauh tingkat hubungannya daripada saudara, misalnya paman, bibi atau keponakan.

Golongan Pertama Pasal 825 sampai Pasal 825a KUHPerduta

Penjelasan Pasal Golongan I Pasal 852 Anak-anak atau keturunan-keturunan, sekalipun dilahirkan dan berbagai perkawinan, mewarisi harta peninggalan para orangtua mereka, kakek dan nenek mereka, atau keluarga-keluarga sedarah mereka selanjutnya dalam garis lurus ke atas, tanpa membedakan jenis kelamin atau kelahiran yang lebih dulu. Mereka mewarisi bagian-bagian yang sama besarnya kepala demi kepala, bila dengan yang meninggal mereka semua bertalian keluarga dalam derajat pertama dan masing-masing berhak karena dirinya sendiri; mereka

mewarisi pancang demi pancang, bila mereka semua atas sebagian mewarisi sebagai pengganti.<sup>93</sup>

#### Pasal 852a KUHPerdota

Dalam hal warisan dan seorang suami atau isteri yang telah meninggal lebih dahulu, suami atau isteri yang ditinggal mati, dalam menerapkan ketentuan- ketentuan bab ini, disamakan dengan seorang anak sah dan orang yang meninggal, dengan pengertian bahwa bila perkawinan suami isteri itu adalah perkawinan kedua atau selanjutnya, dan dari perkawinan yang dulu ada anak- anak atau keturunan-keturunan anak-anak itu, suami atau isteri yang baru tidak boleh mewarisi lebih dan bagian terkecil yang diterima oleh salah seorang dan anak-anak itu, atau oleh semua keturunan penggantinya bila ia meninggal lebih dahulu, dan bagaimanapun juga bagian warisan isteri atau suami itu tidak boleh melebihi seperempat dan harta peninggalan si pewaris. Bila untuk kebahagiaan suami atau isteri dan perkawinan kedua atau perkawinan yang berikutnya telah dikeluarkan wasiat, maka bila jumlah bagian yang diperoleh dan pewarisan pada kematian dan bagian yang diperoleh dan wasiat melampaui batas-batas dan jumlah termaktub dalam alinea pertama, bagian dan pewarisan pada kematian harus dikurangi sedemikian, sehingga jumlah bersama itu tetap berada dalam batas-batas itu. Bila penetapan wasiat itu, seluruhnya atau sebagian, terdiri dan hak pakai hasil, maka harga dan hak pakai hasil itu

---

<sup>93</sup> Republik Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia*, bab XII, bagian 2, pasal 852.

harus ditaksir, dan jumlah bersama termaksud dalam alinea yang lalu harus dihitung berdasarkan harga yang ditaksir itu. Apa yang dinikmati suami atau isteri yang berikut menurut pasal ini harus dikurangkan dalam menghitung apa yang boleh diperoleh suami atau isteri itu atau diperjanjikan menurut Bab VIII Buku Pertama.<sup>94</sup>

#### Golongan Kedua Pasal 855 KUHPerduta

Bila seseorang meninggal tanpa meninggalkan keturunan dan suami atau isteri, dan bapak atau ibunya telah meninggal lebih dahulu daripada dia, maka bapaknya atau ibunya yang hidup terlama mendapat separuh dan harta peninggalannya, bila yang mati itu meninggalkan saudara laki-laki atau perempuan hanya satu orang saja; sepertiga, bila saudara laki-laki atau perempuan yang ditinggalkan dua orang; seperempat bagian, bila saudara laki-laki atau perempuan yang ditinggalkan lebih dan dua. Sisanya menjadi bagian saudara laki-laki dan perempuan tersebut.<sup>95</sup>

#### Golongan Ketiga Pasal 850 KUHPerduta

Semua warisan, baik yang seluruhnya maupun sebagian jatuh pada giliran pembagian untuk keluarga dalam garis ke atas atau garis ke samping, harus dibelah menjadi dua bagian yang sama; belahan yang satu dibagikan kepada keluarga sedarah dan garis ayah yang masih ada, dan belahan yang lain kepada garis ibu yang masih ada, tanpa mengurangi ketentuan-

---

<sup>94</sup> Republik Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia*, bab XII, bagian 2, pasal 852a

<sup>95</sup> Republik Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia*, bab XII, bagian 2, pasal 855.

ketentuan yang berlaku dalam Pasal 854 dan 859. Warisan itu tidak boleh beralih dan garis yang satu ke garis yang lain, kecuali bila dalam salah satu dan kedua garis itu tidak ada seorang pun keluarga sedarah, baik dalam garis ke atas maupun dalam garis ke samping.<sup>96</sup>

#### Pasal 858 KUHPerdara

Bila tidak ada saudara laki-laki dan perempuan dan juga tidak ada keluarga sedarah yang masih hidup dalam salah satu garis ke atas, maka separuh harta peninggalan itu menjadi bagian dan keluarga sedarah dalam garis ke atas yang masih hidup, sedangkan yang separuh lagi menjadi bagian keluarga sedarah dalam garis ke samping dan garis ke atas lainnya, kecuali dalam hal yang tercantum dalam pasal berikut. Bila tidak ada saudara laki-laki dan perempuan dan keluarga sedarah yang masih hidup dalam kedua garis ke atas, maka keluarga sedarah terdekat dalam tiap-tiap garis ke samping masing-masing mendapat warisan separuhnya. Bila dalam satu garis ke samping terdapat beberapa keluarga sedarah dalam derajat yang sama, maka mereka berbagi antara mereka kepala demi kepala tanpa mengurangi ketentuan dalam Pasal 845.<sup>97</sup>

#### Pasal 845 KUHPerdara

Penggantian juga diperkenankan dalam pewarisan dalam garis ke samping, bila di samping orang yang terdekat dalam hubungan darah dengan orang

---

<sup>96</sup> Republik Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia*, bab XII, bagian 2, pasal 850.

<sup>97</sup> Republik Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia*, bab XII, bagian 2, pasal 858

yang meninggal, masih ada anak atau keturunan saudara laki-laki atau perempuan dan mereka yang tersebut pertama.<sup>98</sup>

#### Golongan Keempat Pasal 861 KUHPerdato

Keluarga-keluarga sedarah yang hubungannya dengan yang meninggal dunia itu lebih jauh dan derajat keenam dalam garis ke samping, tidak mendapat warisan. Bila dalam garis yang satu tidak ada keluarga sedarah dalam derajat yang mengizinkan untuk mendapat warisan, maka keluarga-keluarga sedarah dalam garis yang lain memperoleh seluruh warisan.<sup>99</sup>

Garis Lencang kebawah tanpa batas:

#### Pasal 842 KUHPerdato

Penggantian yang terjadi dalam garis lurus ke bawah yang sah, berlangsung terus tanpa akhir. Penggantian itu diizinkan dalam segala hat, baik bila anak-anak dan orang yang meninggal menjadi ahli waris bersama-sama dengan keturunan-keturunan dan anak yang meninggal lebih dahulu, maupun bila semua keturunan mereka mewaris bersama-sama, seorang dengan yang lain dalam pertalian keluarga yang berbeda-beda derajatnya.<sup>100</sup>

---

<sup>98</sup> Republik Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia*, bab XII, bagian 2, pasal 845.

<sup>99</sup> Republik Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia*, bab XII, bagian 2, pasal 861

<sup>100</sup> Republik Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia*, bab XII, bagian 2, pasal 842.

Garis Menyamping:

Pasal 844 KUHPerdato

Dalam garis ke samping, penggantian diperkenankan demi keuntungan semua anak dan keturunan saudara laki-laki dan perempuan orang yang meninggal, baik jika mereka menjadi ahli waris bersama-sama dengan paman-paman atau bibi-bibi mereka, maupun jika warisan itu, setelah meninggalnya semua saudara yang meninggal, harus dibagi di antara semua keturunan mereka, yang satu sama lainnya bertalian keluarga dalam derajat yang tidak sama.<sup>101</sup>

Sistem hukum kewarisan menurut KUH Perdata tidak membedakan antara anak laki-laki dan anak perempuan, antara suami dan isteri, mereka berhak semua mewaris, dan bagian anak laki-laki sama dengan bagian anak perempuan, bagian seorang isteri atau suami sama dengan bagian anak.

Apabila dihubungkan dengan sistem keturunan, maka KUHPerdato menganut system keturunan Bilateral, dimana setiap orang itu menghubungkan dirinya dengan keturunan ayah maupun ibunya, artinya ahli waris berhak mewaris dari ayah jika ayah meninggal dan berhak mewaris dari ibu jika ibu meninggal.

---

<sup>101</sup> Republik Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia*, bab XII, bagian 2, pasal 844.

## **B. Status Hak Waris Pasangan Suami Istri Yang Beda Agama**

### **1. Status Hak Waris Beda Agama dalam Perspektif Hukum Islam**

Perkawinan dan hukum kewarisan merupakan dua hal yang saling berkaitan dalam kehidupan manusia, karena perkawinan merupakan salah satu dari sebab-sebab memperoleh warisan dan dari perkawinan tersebut terjadi saling mewarisi antara suami-istri. Perkawinan beda agama juga mempunyai keterkaitan dengan adanya hak kewarisan pada setiap pasangan. Hubungan antara kerabat yang berbeda agama dalam kehidupan sehari-hari hanya terbatas pada pergaulan serta hubungan baik dan tidak termasuk dalam hal pelaksanaan agama seperti hukum waris.

Dari hasil wawancara oleh seorang hakim yang ada di Pengadilan Negeri Jepara yang bernama Bapak Danardono, SH yang mengatakan bahwa :

“Jadi kita lihat dulu sekarang perkawinannya. Kalau perkawinannya beda agama otomatis salah satunya sudah tidak menghiraukan agamanya. Perkawinannya dilakukan melalui permohonan penetapan lalu perkawinannya dilakukan di Catatan Sipil. Nah, setelah keluar, dia tunduk pada hukum perdata, gitu kan ? Nah, kalau seandainya nanti ada sengketa mengenai keawarisan, diajukanlah di Kantor Pengadilan Negeri, kalau dia beragama Islam-non Muslim.”<sup>102</sup>

Meskipun dalam kitab-kitab fiqh menyatakan bahwa berlainan agama merupakan salah satu penghalang mewarisi, tetapi pada Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa:

---

<sup>102</sup> Hasil Wawancara Dengan Bapak Danardono, SH. salah satu Hakim Di Pengadilan Negeri Jepara, Selasa 5 Juli 2022 Pukul 09.00 WIB

Seorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dihukum karena:

- a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat para pewaris;
- b. Dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.<sup>103</sup>

Tidak masuknya non Muslim sebagai penghalang kewarisan dalam KHI, jelas merupakan suatu kesengajaan bukan khilaf, karena jika khilaf tidak mungkin selama 19 tahun tidak diralat. Adanya keinginan secara sistematis dari pihak-pihak yang menghendaki rumusan seperti demikian, ternyata menjadi argumen yuridis yang sangat berpengaruh dalam proses pengambilan keputusan di pengadilan agama.

Dikarenakan Indonesia bukan Negara Islam, maka hukum yang berlakupun hanya hukum Islam. Namun dilihat dari aspek sosial-geografisnya, Indonesia merupakan Negara dengan berbagai suku, budaya dan agama. faktor tersebut yang menyebabkan Indonesia bukan merupakan Negara Islam dan tidak sepenuhnya tunduk pada hukum Islam. meskipun tidak dapat dipungkiri bahwa sebagian besar aturan yang berlaku di Indonesia dipengaruhi oleh Hukum Islam. Selain dipengaruhi oleh Hukum Islam, aturan-aturan yang berlaku di Indonesia pula dipengaruhi oleh hukum adat dan hukum barat. Dalam hukum adat, yang

---

<sup>103</sup> Kompilasi Hukum Islam, pasal 173

menjadi dasar utamanya adalah keseimbangan dan kemaslahatan umat, sehingga dalam perkara waris beda agama sejumlah hakim mengeluarkan putusan hukum dengan pertimbangan wasiat wajibah dengan alasan keadilan dan kemanusiaan.

Para ulama sepakat bahwa antara seorang muslim dengan seorang bukan muslim tidak saling mewaris, apakah seorang bukan muslim itu sejak awal ia bukan muslim atau bukan muslimnya itu disebabkan karena murtad (keluar dari agama Islam), tetapi ketika warisan terbuka ia bukan muslim, maka terhadap mereka ini Islam menyatakan tidak saling mewaris<sup>104</sup>

Kompilasi Hukum Islam yang telah di sepakati oleh hakim-hakim Pengadilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah sebagai hukum terapan (hukum materil) pada Pengadilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah, tidak menyebutkan secara tegas bahwa perbedaan agama itu sebagai sebab untuk tidak saling mewarisi. Tetapi Pasal 171 huruf b dan c Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa baik pewaris maupun ahli waris harus sama-sama beragama Islam. Dari ketentuan pasal tersebut dapat dipahami bahwa apabila salah satunya tidak beragama Islam maka kedua-duanya tidak dapat mewarisi.

Kompilasi Hukum Islam tidak mengatur masalah berwasiat kepada non muslim. Tetapi Mahkamah Agung RI telah menjatuhkan beberapa putusan yang berkenaan dengan hal ini seperti Putusan Mahkamah Agung Nomor 16 K/AG/2010, hakim Mahkamah Agung memberikan 15/60 atau 1/4 bagian dari harta warisan pewaris kepada Tergugat (seorang janda yang non Muslim) dengan

---

<sup>104</sup> H.M.Anshary MK, 2013. *Hukum Kewarisan Islam Dalam Teori dan Praktik*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, h. 43

alasan pemberian tersebut dalam bentuk wasiat wajibah. Dengan pertimbangan bahwa Tergugat telah hidup lama dengan si pewaris selama 18 tahun. Selain itu, terdapat juga Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 51K/AG/1999, tanggal 29 September 1999 yang intinya menyatakan bahwa ahli waris yang beragama non-Muslim tetap bias mendapat harta dari pewaris yang beragama Islam. Ahli waris yang tidak beragama Islam tetap mendapatkan warisan dari pewaris yang beragama Islam berdasarkan wasiat wajibah yang bagiannya sama dengan anak perempuan sebagai ahli waris.<sup>105</sup>

Menurut saya selaku penulis pada akhirnya masalah kewarisan khususnya mengenai hak waris pasangan suami istri yang beda agama, dikembalikan kepada masyarakat khususnya pihak-pihak yang bersengketa. Apakah akan mengacu atau tunduk pada hukum agamanya atau hukum lainnya (Hukum Perdata Barat (KUHPerdata) atau Hukum Islam), karena hal tersebut memang dimungkinkan oleh ketentuan hukum yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dalam Penjelasan Umum disebutkan bahwa para pihak sebelum berperkara dapat mempertimbangkan untuk memilih hukum apa yang dipergunakan dalam pembagian warisan. Tetapi, dalam hukum Islam ahli waris yang beda agama tidak berhak mendapatkan warisan karena perkawinannya saja dilarang.

Selama masih terdapat pluralisme hukum waris, maka hal tersebut menjadi hambatan seseorang untuk mendapatkan hak waris dalam perkawinan beda

---

<sup>105</sup> Soedaryo Soimin, 2010. *Hukum Orang dan Keluarga Perspektif Hukum Perdata Barat/BW, Hukum Islam, dan Hukum Adat*, Jakarta: Sinar Grafika, h. 4

agama. Ketentuan hukum mana yang berlaku, hal ini karena masing-masing pihak (pewaris maupun ahli waris) tentunya tetap berpegang teguh pada ketentuan hukum dimana dia tunduk khususnya hukum agama yang dianut.

## **2. Status Hak Waris dalam Perspektif Hukum Perdata**

Hukum perdata yang berlaku di Indonesia sebagaimana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) tidak mengatur dalam hal terjadinya perbedaan agama antara pewaris dan ahli waris. Dalam KUHPerdata disebutkan pula tentang hal-hal yang menggugurkan seorang ahli waris menerima warisan, yaitu:

1. Mereka yang telah dihukum karena dipersalahkan telah membunuh, atau mencoba membunuh si yang meninggal;
2. Mereka yang dengan putusan hakim pernah dipersalahkan karena secara fitnah telah mengajukan pengajuan terhadap si yang meninggal, ialah suatu pengaduan telah melakukan suatu kejahatan yang terancam dengan hukuman penjara lima tahun lamanya atau hukuman yang lebih berat;
3. Mereka yang dengan kekerasan atau perbuatan telah mencegah yang meninggal untuk membuat atau mencabut surat wasiatnya;

4. Mereka yang telah menggelapkan, merusak, atau memalsukan surat wasiat si yang meninggal.<sup>106</sup>

Dalam sistem hukum di Indonesia tentang pembagian harta waris beda agama mengacu kepada hukum waris Eropa yang dimuat dalam Burgerlijk Wetboek merupakan kumpulan peraturan yang mengatur mengenai kekayaan karena wafatnya seseorang, yaitu mengenai pindahnya kekayaan yang ditinggalkan oleh si meninggal dan akibat dari pindahnya ini bagi orang-orang yang memperolehnya, baik dalam hubungan antara mereka maupun dengan pihak ketiga. Dapat disimpulkan bahwa dalam hukum perdata (BW) tidak ada mengenal perbedaan agama sebagai penghalang mewarisi, dengan kata lain adalah sah-sah saja orang yang berbeda agama menjadi waris mewarisi. Karena, menurut Pasal 832 KUHPerduta yang berhak menjadi ahli waris ialah, para keluarga sedarah, baik sah maupun luar kawin dan si suami atau istri yang hidup terlama.

Maka dapat simpulkan bahwa, dilihat dari sudut pandang Hukum Perdata perbedaan agama tidak menjadi halangan seseorang menjadi ahli waris dan berhak menerima warisan.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa, antara hukum Islam dan hukum Perdata memiliki perbedaan dalam mengatur kewarisan beda agama. Namun ada juga persamaan antara konsep hukum Islam dengan hukum perdata mengenai penghalang mewarisi yaitu terletak pada perbuatan membunuh pewaris, baik dalam hukum Islam maupun hukum perdata Barat menyatakan bahwa orang

---

<sup>106</sup> Maman Suparman, *Waris Beda Agama*, hal 66

yang membunuh ahli waris sama-sama tidak berhak menjadi ahli waris. Namun menurut Ulama Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah sepakat bahwa perbedaan agama antara pewaris dengan ahli waris menjadi penghalang menerima waris. Seorang muslim tidak dapat mewarisi orang kafir, dan sebaliknya orang kafir tidak dapat mewarisi orang Islam, baik dengan sebab hubungan darah, maupun perkawinan (suami istri )

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari uraian yang telah dikemukakan di atas, dapatlah diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam pembagian warisan, baik menurut hukum waris perdata maupun menurut hukum kewarisan Islam sama-sama menganut sistem kewarisan individual, artinya sejak terbukanya waris (meninggalnya pewaris). Dalam hukum kewarisan Islam telah dijelaskan ada beberapa hal yang menghalangi seseorang untuk mendapatkan warisan salah satunya adalah beda agama, maka Islam melarang seorang muslim mewarisi kafir, ketentuan tersebut telah dijelaskan dalam ayat Al-qur'an surat Al-Maidah ayat 5. Dan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 16/K/AG/2010 seorang janda non muslim yang ditinggal mati oleh suaminya yang muslim menurut kewarisan Islam akan diberikan warisan berupa wasiat wajibah. Sedangkan menurut hukum waris perdata semua bagian ahli waris adalah sama, tidak ada perbedaan antara seorang bapak atau ibu, anak maupun saudara.
2. Status hak waris Dalam Kitab Undang -Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) terkait status hak waris beda agama terletak pada Pasal 838 Kitab Undang -Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) dimana dalam pasal tersebut menyatakan bahwa yang tidak patut menjadi ahli waris adalah mereka yang dipersalahkan telah membunuh, memfitnah pewaris telah melakukan suatu kejahatan dengan hukuman lima tahun penjara, melakukan kekerasan dan juga telah menggelapkan, merusak atau memalsukan surat wasiat. Karena, menurut Pasal 832 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdato) yang berhak menjadi ahli waris ialah, para keluarga sedarah, baik sah maupun luar kawin dan si suami atau istri yang

hidup terlama. Sehingga dapat disimpulkan bahwa dalam Kitab Undang – Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek) tidak ada mengenal perbedaan agama sebagai penghalang mewarisi, dengan kata lain sah-sah saja orang yang berbeda agama menjadi pewaris atau mewarisi.

Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam perbedaan agama adalah menjadi penghalang seseorang untuk mendapatkan warisan dari si pewaris. Konsep Kompilasi Hukum Islam ( KHI ) mengenai status hak waris beda agama terletak dalam Pasal 171 Huruf C Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang berbunyi, ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam, dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris. Serta diperkuat dengan Hadits Rasulullah, yang artinya “Orang muslim tidak mewarisi orang kafir (begitu juga sebaliknya) orang kafir tidak mewarisi orang muslim.” (HR: Bukhari dan Muslim)

## **B. Saran**

- a. Bagi Pemerintah : Sebaiknya peraturan yang mengatur masalah perkawinan beda agama harus tegas dan jelas agar dipatuhi, karena undang-undang perkawinan hanya menyebutkan sahnya suatu perkawinan berdasarkan agama dan keyakinan masing-masing. Agar nantinya tidak berdampak terhadap status hak waris pasangan suami istri yang beda agama dan Menghendaki adanya aturan tersendiri atau menyempurnakan aturan yang sudah ada agar lebih terperinci mengenai ketentuan yang berlaku dalam pembagian warisan yang berbeda agama dengan ahli warisnya.
- b. Bagi Ulama : Kiranya dengan adanya pemberitahuan kepada masyarakat muslim tentang pembagian harta warisan kepada orang yang beda agama dapat menjadi sebuah pelajaran yang penting. Bahwa pemberian harta warisan kepada orang yang beda agama haram hukumnya menurut sebagian ulama.

## DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an & Hadist-Hadist

### A. Buku-Buku

- Ali Afandi, 1984, *Hukum Waris Hukum Kekeluargaan Hukum Pembuktian*, Jakarta: PT Bina Aksara.
- Muhammad Ali Ash-Shabuni, 1995, "Pembagian Waris Menurut Islam", (Jakarta : Gema Insani Press.
- Effendi Perangin, 2018, *Hukum Waris*, Depok: PT RAJAGRAFINDO PERSAD.
- Prof. Dr. H. Eman Suparman, 2018, *Hukum Waris Indonesia*, Bandung: PT Refika Aditama.
- Maman Suparman, 2019, *Hukum Waris Perdata*, Jakarta Timur: Sinar Grafik.
- M. Moh. Muhibbin, 2017, *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaruan Hukum Positif di Indonesia*, Jakarta Timur: Sinar Grafika.
- Sofyan dan Zulkarnain Suleman, 2014. *Fikih Feminis Menghadirkan Teks Tandingan* . Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Ahmad Azhar Bazhar, 2001, *Hukum Waris Islam*, Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia.
- Abu Umar Basyir, 2006, "*Warisan Belajar Mudah Hukum Waris Sesuai Syari'at Islam*", Solo: Rumah Dzikir.
- Eman Suparman, 2005, "*Hukum Waris Indonesia Dalam Perspektif Islam Adat dan BW*", Bandung : PT Refika Aditama, Bandung.
- Abdul Manan, 2006, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Cet. Ke 1 Jakarta: Kencana Pranada Media Group.
- Soedaryo Soimin, *Hukum Orang dan Keluarga Perspektif Hukum Perdata Barat/BW, Hukum Islam, dan Hukum Adat* (Jakarta: Sinar Grafika).

- Ramulyo Mohd Idris, 2002, *Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Soemiati, *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan*. (Yogyakarta: Liberty).
- Komite Fakultas Syariah Universitas Al-Azhar, Mesir. *Hukum Waris*. Terj. Addys Aldizar, Faturrahman.
- Istiqamah, 2014, *Hukum Perdata Hukum Orang dan Keluarga*, Makassar: Alauddin University Press.
- Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Armaid Tanjung, 2007, *Free Sex No Nikah Yes*, Amzah, Jakarta.
- Abdurrahman, 1992, *Kompilasi Hukum Islam*, Edisi I, Jakarta: Akademika Pressindo.
- Ibnu Rusyd, 2002, *Bidayatul Mujtahidwa Nihayatul Muqtasid*, Cet. 2, Terj. Imam Ghazali Sa'id dan Ahmad Zaidun, Jakarta: Pustaka Amani.
- Amir Syarifuddin, 2007, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana.
- As Sayyid Abu Al Ma'aathiy An Nuriy, *Kitab Baqi' Musnad Ahmad*, 'Amman: Dar 'Alamil Kutub.
- Purwaharsanto pr, 1992, *Perkawinan Campuran Antar Agama Menurut UU RI No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan: Sebuah Telaah Kritis Aktualita Media Cetak Yogyakarta: tnp.*
- O.S. Eoh, 1996, *Perkawinan antar-Agama dalam Teori dan Praktek* Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Effendi Perangi, 2013, *Hukum Waris*, Depok: Rajagrafindo Persada.
- Komite Fakultas Syariah Universitas Al-Azhar, Mesir, 2015 *Hukum Waris*. Terj. Addys Aldizar, Faturrahman, Jakarta: Senayan Abadi Publishing, Cetakan Ke- 5.
- Komite Fakultas Syariah Universitas Al-Azhar, Mesir. *Hukum Waris*. Terj. Addys Aldizar, Faturrahman.
- Suparman Usman dan Yusuf Somawinata, *Fiqh Mawaris Hukum Kewarisan Islam*.
- Andy Hartanto, 2015, *Hukum Waris*, (Surabaya: Laks Bang Justitia).

H.M. Anshary MK, 2011. *Hukum Kewarisan Islam Dalam Teori Dan Praktik*, Jakarta: Pustaka Pelajar.

Kementerian Agama RI, 2015, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, Jakarta: Penerbit al-Mahira.

Soedaryo Soimin, 2010, *Hukum Orang dan Keluarga Perspektif Hukum Perdata Barat/BW, Hukum Islam, dan Hukum Adat*, Jakarta: Sinar Grafika.

## B. Jurnal

Tohari, Chamim, *Rekonstruksi Hukum Kewarisan Beda Agama, Mazahib jurnal Pemikiran Hukum Islam*, Vol. XVI, No. 1 Juni 2017

Shalehah, I. (2020). *Waris Beda Agama Analisis Putusan Perkara Kewarisan Beda Agama dalam Putusan MA 16/KAG/2018*. Al-Manhaj: Journal of Indonesian Islamic Family Law, 2.

In Mutmainnah, "*Wasiat Wajibah Bagi Ahli Waris Beda Agama (Analisis Terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor: 368K/AG/1995)*", Diktum Jurnal Syariah dan Hukum 17 (2), 2019. <https://doi.org/10.35905/diktum.v17i2.818>

Abdul Hadi Ismail, *Pemberian Wasiat Wajibah kepada Istri Non Muslim Menurut Putusan Mahkamah Agung RI NO. 16K/AG/2010*

Eka Apriyudi, "*Pembagian Harta Waris Kepada Anak Kandung Non Muslim Melalui Wasiat Wajibah*", Jurnal Kertha Patrika, 40 (1), 2018.

Maimun, "*Pembagian Hak Waris terhadap Ahli Waris Beda Agama Melalui Wasiat Wajibah dalam Perspektif Hukum Kewarisan Islam*", Asas Jurnal Hukum Ekonomi Syariah 9 (1), 2017.

Muhammad rusfi, *filsafat Harta: prinsip Hukum islam terhadap hak kepemilikan harta*, vol. VIII, 2016, hlm.

Afidah wahyuni, *Sistem Waris Dalam Perspektif Islam dan Peraturan Perundang-undangan Di Indonesia*, Vol. 5 No.2, 2018.

- Mardalina Hanifah, *Perkawinan Beda Agama Ditinjau dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, Jurnal Soumatra Law Review, Vol 2, No. 2 (2019)
- Hari Widiyanto, *Konsep Pernikahan Dalam Islam*, Jurnal Islam Nusantara, Vol. 4, No. 01 (Januari-Juni 2020)
- Apriyanti. M.Ag, *Historiografi Mahar dalam Pernikahan*, Jurnal Kajian Gender dan Anak, Vol. 12, No. 2 (Desember 2017)
- Sri Wahyuni, *Kontroversi Perkawinan Beda Agama di Indonesia*, Jurnal Kajian Islam dan Sosial Kemasyarakatan Vol. 11, No. 2, (Desember 2011)
- Rinrin Warisni Pribadi, *Tinjauan Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Islam terhadap Hak Waris Anak dalam Kandungan*, Jurnal At-Tatbiq: Jurnal Ahwal al-Syakhsyiyah, Vol. 7, No. 1 (2017)
- Elviana Sagala, S,H, M.Kn, *Hak Mewarisi Menurut Ketentuan Hukum Waris Perdata*, Jurnal Ilmiah Advokasi, Vol. 06, No. 01 (Maret 2018)
- Gisca Nur Assyafira, *Waris Berdasarkan Hukum di Indonesia*, Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam, Vol. 8, No. 1, (2020)
- Haris Hidayatulloh, *Pemberian Harta Warisan Terhadap Anak Tiri dan Anak Angkat Melalui Jalur Wasiat (Perspektif Hukum Islam)*, Jurnal Hukum Keluarga Islam, Vol. 2, No. 2 (Oktober 2017)
- Ahmad Khisni, *Hukum Waris Islam*, Jurnal Akta, Vol. 5, No. 1, (2018)
- Ahmad Khisni , *Implementasi Dalam Penyelesaian Permasalahan Ahli Waris Pengganti (Studi Banding Berdasarkan Hukum Waris Islam dan Hukum Waris Perdata)*, Jurnal Akta Unissula, Vol. 4, No. 1, ( 1 Maret 2017)
- Ayu Cahyaning Pangestuti, *Tinjauan Yuridis Perkawinan Beda Agama dan Pelaksanaannya di Indonesia*, Jurnal Repository Unissula

#### C. Peraturan Perundang-Undangan

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Republik Indonesia, Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974.

Republik Indonesia, Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974.

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

*Regeling op de Gemengde Huwelijken Stb.1898 Nomor 158.*

Republik Indonesia, Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974.

Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974.

Republik Indonesia, Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974.

Undang-Undang R.I Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (Bandung.Citra Umbara.2012), hal. 329

Republik Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, pasal 1066

#### D. Internet

suduthukum.com/2017/04/pengertian-tinjauan-yuridis.html

KBBI, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pembagian>

Hukum online.com, *Nikah Beda Agama (Cetakan I)* (Tangerang: Penerbit Liberti, 2014), hal.186.

#### E. Wawancara

Hasil Wawancara Dengan Bapak Danardono, SH. Salah satu Hakim Di Pengadilan Negeri Jepara, Selasa 5 Juli 2022 Pukul 09.00 WIB

